

**EFEKTIVITAS PENERAPAN *GOOD GOVERNANCE*
DALAM PENGELOLAAN UNIT SIMPAN PINJAM
(USIPA) PADA KOPERASI UNIT DESA (KUD) DIDESA
TELUK PANJI II**

TUGAS AKHIR

Oleh:

ZIKY ZAKIYAH AZ ZAHRO

2203100029

Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Konsentrasi Pembangunan



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

MEDAN

2026

BERITA ACARA PENGESAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Tugas Akhir ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Tugas Akhir Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara:

Nama : ZIKY ZAKIYAH AZ-ZAHRO

NPM : 2203100029

Program Studi : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

Pada Hari, tanggal : Sabtu, 18 April 2026

Waktu : Pukul 08.15 s/d Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : IDA MARTINELLY, SH., MM

PENGUJI II : Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.SI

PENGUJI III : Dr. NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.PD

PANITIA PENGUJI

KETUA

SEKERTARIS

Assoc. Prof. Dr. Arifin Saleh, S.Sos, MSP

Assoc. Prof. Dr. Abrar Adhani, S.Sos, M.IKom

BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Bismillahirrahmanirrahim

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan tugas akhir sehingga naskah tugas akhir ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian tugas akhir, oleh:

Nama : ZIKY ZAKIYAH AZ-ZAHRO
NPM : 2203100029
Program Studi : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Judul Tugas Akhir : EFEKTIVITAS PENERAPAN GOOD GOVERNANCE
DALAM PENGELOLAAN UNIT SIMPAN PINJAM
(USIPA) PADA KOPERASI UNIT DESA (KUD) DI
DESA TELUK PANJI II

Medan, 08 April 2026

Pembimbing


Dr. NALIH KHAIRIAH, S.IP, M.PD

NIDN: 0130116804

Disetujui oleh

Ketua Program Studi


ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, MSP

NIDN: 0122118801


Assoc. Prof. Dr. Arifin Saleh, S.Sos, MSP

NIDN: 00630003402



PERNYATAAN

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan ini saya, **Ziky Zakiyah Az-Zahro**, NPM 2203100029 menyatakan dengan sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuai imbalan atau memplagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa tugas akhir ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain, atau karya plagiat atau karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam tugas akhir ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi:

1. Tugas Akhir saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian tugas akhir saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijasah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, 04 Mei 2026

Yang Menyatakan



Ziky Zakiyah Az-Zahro

EFEKTIVITAS PENERAPAN *GOOD GOVERNANCE* DALAM PENGELOLAAN UNIT SIMPAN PINJAM (USIPA) PADA KOPERASI UNIT DESA (KUD) DIDESA TELUK PANJI II

ZIKY ZAKIYAH AZ ZAHRO

2203100029

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas penerapan *good governance* dalam pengelolaan Unit Simpan Pinjam (USIPA) pada koperasi unit desa didesa Teluk Panji II. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan analisis kualitatif. Adapun pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *good governance* dalam pengelolaan unit simpan pinjam telah diterapkan secara efektif yang dibuktikan oleh berjalannya simpan pinjam dengan mekanisme yang relative dan terstruktur. Penyampaian informasi dilakukan melalui forum rapat anggota tahunan (RAT) dan media tertulis, sehingga anggota memperoleh pemahaman mengenai tujuan program, prosedur pengajuan pinjaman, persyaratan administratif, batas pinjaman, serta ketentuan bunga. Dari sisi pengelolaan, program dilaksanakan dengan pembagian tugas yang jelas serta penyampaian laporan yang dilakukan setahun sekali, sehingga menunjukkan prinsip keterbukaan dalam pengelolaan dana simpan pinjam. Program USIPA juga dinilai memberikan manfaat nyata bagi anggota, terutama dalam membantu memenuhi kebutuhan ekonomi yang bersifat mendesak maupun produktif. Kemudahan akses pinjaman dan sistem pembayaran angsuran yang teratur menjadi faktor pendukung keberlanjutan program. Namun demikian, penelitian ini menemukan adanya keterbatasan permodalan dalam dana pencairan dan jumlah pinjaman yang dapat diberikan. Secara keseluruhan, Program USIPA telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kesejahteraan anggota, meskipun masih diperlukan penguatan pada aspek permodalan dan manajemen agar pelaksanaannya dapat lebih optimal dan berkelanjutan.

Kata kunci: program unit simpan pinjam, koperasi unit desa, pengelolaan keuangan, kesejahteraan anggota

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillahirrabbi'l'alamin puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan karunia-Nya secara terus menerus sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Tak lupa shalawat beriringkan salam penulis hadiahkan kepada baginda Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang telah membawa hambanya dari zaman jahiliah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengeahuan sekarang ini.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada program studi Ilmu Administrasi Publik fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang berjudul: Efektivitas Penerapan Good Governance dalam Pengelolaan Unit Simpan Pinjam (USIPA) pada Koperasi Unit Desa (KUD) di Desa Teluk Panji II.

Ucapan terimakasih teristimewa dengan penuh cinta Kedua orang tua penulis yang sangat penulis cintai dan sayangi terutama mama penulis yaitu Ibu Bariyah yang selalu memberikan doa, dukungan, semangat serta kasih sayangnya sehingga penulis bisa ada ditahap penyusunan skripsi ini. Terimakasih atas segala

pengorbanan dan keikhlasan yang tidak akan pernah terbalaskan. Dan terimakasih untuk ayahanda tercinta Bapak Hendra Satria S. Pd.

Dalam proses penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa banyak sekali hambatan dan kendala yang dihadapi, baik dari segi keterbatasan waktu, sumber data, maupun kemampuan penulis sendiri. Namun berkat doa, dukungan, bimbingan, serta bantuan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku rector Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Assoc. Prof. Dr. Arifin Saleh, S.Sos., M.SP Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof. Abrar Adhani, S.Sos, M.Ikom Selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Assoc. Prof. Dra. Hj. Yurisna Tanjung, M.AP Selaku Wakil Dekan III fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Ananda Mahardika, S.Sos, MSP Selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

6. Bapak Dr. Jehan Izharsyah, S.Sos., M.SI selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Dr. Nalil Khairiah, S.IP., M.Pd selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang banyak membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara yang telah banyak memberikan informasi dan banyak membantu penulis.
9. Pegawai staff Biro Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara yang telah membantu penulis dalam hal pemberkasan.
10. Kepada Adik penulis Zannah Quratol Aini terimakasih atas doa dan segala dukungannya dalam setiap proses yang penulis Jalani sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
11. Kepada sahabat penulis Aulia Lubis dan Dinda Mellysa Putri yang senantiasa memberikan semangat, dukungan serta kebersamaan dalam setiap proses yang dilalui baik suka maupun duka, dan untuk teman seperjuangan di semester akhir penulis berterimakasih atas segala informasi yang telah diberikan.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat serta kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang administrasi publik dan penerapan prinsip-prinsip good governance dalam

pengelolaan koperasi. Semoga segala usaha dan kerja keras yang telah dilakukan dalam penyusunan skripsi ini mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah SWT.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Medan, 2026

Ziky Zakiyah Az Zahro
2203100029

DAFTAR ISI

| | |
|--|----|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR..... | ii |
| DAFTAR ISI | vi |
| BAB I | 1 |
| PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang Masalah | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 5 |
| 1.3 Tujuan Penelitian..... | 5 |
| 1.4 Manfaat Penelitian..... | 5 |
| BAB II..... | 7 |
| URAIAN TEORITIS | 7 |
| 2.1 Pengertian Efektivitas..... | 7 |
| 2.2 Pengertian Good Governance..... | 9 |
| 2.3 Pengertian Unit Simpan Pinjam (USIPA) | 13 |
| 2.4 Pengertian Koperasi Unit Desa (KUD)..... | 15 |
| BAB III | 18 |
| METODE PENELITIAN..... | 18 |
| 3.1 Jenis Penelitian | 18 |
| 3.2 Kerangka Konsep | 19 |
| 3.3 Definisi Konsep..... | 20 |
| 3.4 Kategorisasi Penelitian | 21 |
| 3.5 Narasumber..... | 22 |

| | | |
|--------------------------------------|---|----|
| 3.6 | Teknik Pengumpulan Data | 23 |
| 3.7 | Teknik Analisis Data..... | 24 |
| 3.8 | Waktu dan Lokasi Penelitian | 25 |
| 3.9 | Struktur Organisasi Koperasi Unit Desa Teluk Panji II | 26 |
| BAB IV | | 28 |
| HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | | 28 |
| 4.1 | Hasil Penelitian..... | 28 |
| 4.1.1 | Deskripsi Data Narasumber/Informan | 28 |
| 4.1.2 | Deskripsi Data Hasil Wawancara..... | 30 |
| 4.2 | Pembahasan | 45 |
| 4.2.1 | Transparansi | 45 |
| 4.2.2 | Akuntabilitas | 47 |
| 4.2.3 | Keadilan (<i>fairness</i>)..... | 49 |
| 4.2.4 | Efisiensi | 51 |
| 4.2.5 | Efektivitas | 53 |
| BAB V..... | | 60 |
| PENUTUP..... | | 60 |
| 5.1 | Simpulan..... | 60 |
| 5.2 | Saran..... | 61 |
| DAFTAR PUSTAKA | | 64 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|-----------|
| Gambar 3.2 Kerangka Konsep..... | 20 |
| Gambar 3.8 Lokasi Kantor Koprasi Unit Desa Teluk Panji II..... | 27 |
| Gambar 3.9 Struktur Organisasi Koprasi Unit Desa Teluk Panji II..... | 28 |
| Gambar 4.2 Prosedur Mekanisme Peminjaman..... | 59 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|-----------|
| Tabel 4.1 Distribusi Narasumber Berdasarkan Pendidikan Formal..... | 29 |
| Tabel 4.2 Distribusi Narasumber Berdasarkan Usia..... | 30 |
| Tabel 4.3 Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin..... | 31 |
| Tabel 4.4 Tabel Pembayaran Angsuran Anggota..... | 55 |

LAMPIRAN

| | |
|---------------|---|
| Lampiran I | : Draft Wawancara |
| Lampiran II | : SK-1 Surat Permohonan Persetujuan Judul Skripsi |
| Lampiran III | : SK-2 Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing |
| Lampiran IV | : SK-3 Permohonan Seminar Proposal |
| Lampiran V | : SK-4 Undangan Seminar Proposal |
| Lampiran VI | : SK-5 Berita Acara Bimbingan |
| Lampiran VII | : Surat Izin Penelitian Universitas |
| Lampiran VIII | : Surat Terima Penelitian |
| Lampiran IX | : Surat Selesai Penelitian |
| Lampiran X | : LoA Jurnal |
| Lampiran XI | : Dokumentasi |
| Lampiran XII | : Daftar Riwayat Hidup |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atas dasar asas kekeluargaan untuk memenuhi kebutuhan bersama di bidang ekonomi, social, dan budaya. Koperasi memiliki tujuan untuk mensejahterakan anggota dan masyarakat serta ikut serta dalam membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Salah satu unit usaha yang mampu menggerakkan roda ekonomi bangsa, khususnya ekonomi pedesaan adalah Koperasi Unit Desa (KUD) yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan secara eksplisit disebutkan dalam pasal 33 UUD 1945. Dari sumber tersebut jelaslah bahwa untuk mencapai tujuan perekonomian nasional perlu dipupuk dan ditumbuhkan iklim kerja sama ketiga sektor yaitu BUMN dan BUMS yang berlandaskan semangat kebersamaan berdasarkan asas kekeluargaan. Untuk itu maka dibentuklah sebuah koperasi sebagai salah satu bentuk usaha yang harus dikembangkan ditengah-tengah masyarakat, yang tujuannya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang lemah/menengah kebawah Hardiningsih & Mashur (2023).

Pengelolaan simpanan yang terbagi menjadi simpanan pokok, wajib, dan sukarela memberi fleksibilitas bagi anggota, sekaligus memperkuat modal koperasi untuk kegiatan pinjaman. Penyaluran dana pinjaman juga terfokus

pautuhan prioritas anggota, seperti pendidikan, dan kesehatan. Namun dalam praktik yang terjadi dalam pengelolaan Unit Simpan Pinjam (USIPA) menunjukkan bahwa meskipun koperasi memiliki peran penting sebagai lembaga keuangan anggota yang menyediakan layanan simpan pinjam, namun penerapan prinsip *good governance* belum berjalan sepenuhnya efektif, seperti lemahnya pengawasan kinerja pegawai terhadap pengelolaan unit simpan pinjam, penyampaian laporan keuangan yang belum rutin dan terbuka kepada anggota, serta terdapat kecenderungan bahwa pengajuan simpan pinjam lebih mudah disetujui bagi anggota yang memiliki kedekatan dengan pengurus atau pihak internal koperasi. kondisi ini menimbulkan adanya kesenjangan antara harapan tata kelola koperasi yang baik dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.

Penerapan prinsip *good governance* mendorong pengurus Unit Simpan Pinjam (USIPA) menjalankan kegiatan usahanya secara efektif dan efisien dengan memperhatikan prinsip koperasi dan prinsip kehati-hatian sehingga menjadi koperasi yang transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas dan keadilan dalam pengelolaan organisasi. Dalam konteks koperasi, prinsip-prinsip tersebut seharusnya menjadi dasar utama dalam setiap kegiatan pengelolaan, terutama pada Unit Simpan Pinjam (USIPA) yang berkaitan langsung dengan keuangan anggota Ibrahim (2021).

Secara umum, koperasi di tingkat desa dihadapkan pada tantangan manajerial seperti kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, lemahnya sistem pengawasan internal, serta minimnya pemahaman pengurus terhadap

tata kelola yang baik (*good governance*). Sebagaimana yang terjadi di KUD Desa Teluk Panji II Kab. LABUHANBATU SELATAN belum menunjukkan kesejahteraan anggota meskipun koperasi ini telah berjalan cukup lama sejak tahun 1996-an sampai sekarang. Hal itu diduga bahwa pengelolaannya masih menghadapi kendala dalam hal kedisiplinan administrasi, keterbukaan laporan, dan keaktifan anggota. Oleh sebab itu, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagai lembaga yang berwenang untuk membina koperasi dan mendorong agar koperasi di Desa Teluk Panji II ini dapat meningkatkan kemanfaatannya.

Upaya untuk mendorong agar koperasi dapat bergerak dengan menggunakan sistem pengawasan internal pada koperasi sangat perlu diterapkan dan direncanakan secara tepat pada semua kegiatan operasionalnya. Sebab permasalahan yang nantinya akan timbul menjadi tanggung jawab manajemen. Terlebih kegiatan yang ada pada koperasi simpan pinjam. Seperti masih banyaknya koperasi yang mengalami rendahnya partisipasi anggota termasuk dalam aspek kehadiran di forum formal seperti Rapat Anggota Tahunan (RAT), maupun dalam aktivitas operasional koperasi sehari-hari. Ketidakhadiran atau ketidakpedulian anggota terhadap RAT dan aktivitas koperasi secara umum dapat memengaruhi transparansi, efektivitas, serta akuntabilitas koperasi dalam menjalankan fungsinya Kusuma dkk (2020).

Meskipun KUD Desa Teluk Panji II memiliki potensi besar sebagai penggerak ekonomi di Tingkat perdesaan, efektivitas penerapan *good governance* dalam pengelolaan USIPA masih belum menunjukkan hasil optimal.

Indikasi awal menunjukkan adanya ketimpangan antara prinsip tata kelola yang semestinya dijalankan dengan praktik yang terjadi di lapangan. Idealnya, USIPA menyediakan informasi keuangan secara terbuka, memberikan akses pinjaman secara adil, menjalankan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas, pemanfaatan sumber daya secara optimal. Namun kenyataannya, tidak semua anggota memperoleh informasi yang sama mengenai alur pinjaman, besaran dana yang tersedia, syarat-syarat peminjaman, maupun laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran. Kondisi ini memberikan sinyal bahwa prinsip transparansi dan fairness belum sepenuhnya terealisasi secara efektif.

Oleh karena itu, penelitian ini dikaji dari kerangka berpikir bahwa efektivitas penerapan *good governance* menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan tata kelola koperasi yang menerapkan prinsip transparansi (keterbukaan) dalam proses informasi keuangan dalam kegiatan simpan pinjam, akuntabilitas (tanggung jawab) ketua koperasi unit desa dalam memberikan keputusan dan kinerjanya kepada pegawainya, *fairness* (berkeadilan) dalam memberikan dana pinjaman dari unit simpan pinjam untuk kebutuhan anggota, efisiensi dapat dipahami sebagai kemampuan pengelola dalam menjalankan kegiatan simpan pinjam, dengan menggunakan waktu, biaya, dan tenaga sehemat mungkin, namun tetap mencapai tujuan. Dan efektivitas juga terlihat dari kesesuaian antara perencanaan dan hasil pelaksanaan program. Jika layanan simpan pinjam berjalan sesuai aturan, dimanfaatkan oleh anggota, serta mampu membantu dan mengatasi kebutuhan ekonomi tanpa menimbulkan

masalah baru, maka program USIPA dapat dinilai efektif. Penulis ingin mengkaji secara mendalam sejauh mana prinsip-prinsip *good governance* diterapkan dalam aktivitas pengelolaan unit simpan pinjam dan bagaimana dampaknya terhadap efektivitas serta kepercayaan anggota.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Efektivitas penerapan *good governance* dalam pengelolaan Unit Simpan Pinjam (USIPA) pada Koperasi Unit Desa (KUD) di Desa Teluk Panji II”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini yakni: bagaimana penerapan *good governance* dalam pengelolaan Unit Simpan Pinjam (USIPA) pada Koperasi Unit Desa (KUD) di Desa Teluk Panji II?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pencapaian penerapan *good governance* dalam pengelolaan Unit Simpan Pinjam (USIPA) pada Koperasi Unit Desa (KUD) di Desa Teluk Panji II.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini Adalah sebagai berikut:

1. Aspek teoritis:

Hasil penelitian ini di harapkan dapat menambah ilmu pengetahuan serta memperluas wawasan penulis dalam memecahkan masalah yang berkaitan

dengan seberapa efektif penerapan *good governance* dalam pengelolaan Unit Simpan Pinjam (USIPA).

2. Aspek Praktis:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi kepada pemerintah mengenai sejauh mana prinsip *good governance* telah di terapkan.

3. Aspek Akademis:

Hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu syarat menempuh ujian sarjana Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Pengertian Efektivitas

Efektivitas merupakan konsep penting dalam menilai keberhasilan suatu program atau organisasi. Menurut Richard M. Steers, efektivitas adalah tingkat pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya melalui pemanfaatan sumber daya yang ada. Suatu program dikatakan efektif apabila hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan yang direncanakan, baik dari segi output maupun dampak yang dihasilkan (Steers, 1985).

Richard M. Steers menjelaskan bahwa efektivitas tidak hanya dilihat dari terlaksananya kegiatan, tetapi lebih menekankan pada hasil akhir dan manfaat nyata yang dirasakan oleh pihak yang menerima layanan. Dalam teorinya, Steers mengemukakan beberapa indikator efektivitas, antara lain kejelasan tujuan, pencapaian sasaran, serta kemampuan program dalam memberikan manfaat sesuai kebutuhan sasaran.

Efektivitas merupakan suatu keadaan dimana terjadi kesesuaian antara tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan hasil yang telah dicapai. Pengertian efektivitas secara umum menunjukkan berapa jauh tercapainya sesuatu tujuan yang lebih dahulu ditetapkan. Penelitian ini berusaha menjawab suatu permasalahan pokok yaitu bagaimana efektivitas penerapan *good governance* dalam pengelolaan unit simpan pinjam (usipa) pada koperasi unit desa (KUD) di Desa Teluk Panji II Erawati dkk (2017).

Menurut Lenak dkk (2021), menjelaskan jika efektivitas merupakan kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Pengertian tersebut mengartikan bahwa efektivitas merupakan tahap dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yangtelah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yangdiharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai.

Menurut Lahutung dkk (2021),efektivitas merupakan suatu keadaan keberhasilan kerja yang sempurna sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah diwujudkan. Jika usaha atau hasil percakapan dan tindakan yang dillakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu tidak dikatakan efektif.

Mengukur efektivitas suatu program kegiatan bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, yaitu: (1) Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai; (2) Kejelasan strategi pencapaian tujuan, dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi; (3) Proses analisis dan perumusan kebijakan yang baik, kebijakan harus mampu menjembatani tujuan- tujuan dengan usaha-usaha

pelaksanaan kegiatan operasional; (4) Perencanaan yang matang, memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan; (5) Penyusunan program yang tepat, perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja; (6) Tersedianya sarana dan prasarana kerja, kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi; (7) Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sarannya. (8) Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik, efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana hasil yang telah dicapai seseorang, atau suatu pekerjaan dapat dikatakan efektif apabila dilakukan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan baik output maupun inputnya. dengan demikian pada dasarnya efektivitas adalah tingkatan pencapaian tujuan atau sasaran sebuah program atau kegiatan sesuai dengan tujuan yang telah di tetapkan dalam perencanaan.

2.2 Pengertian Good Governance

Good governance merupakan konsep tata kelola yang menekankan pada penyelenggaraan organisasi atau program yang dikelola secara terbuka, bertanggung jawab, adil, dan berorientasi pada kepentingan penerima layanan. (UNDP, 1997). Prinsip good governance digunakan sebagai dasar untuk

menilai bagaimana pengelola menjalankan program agar sesuai dengan tujuan dan memberikan manfaat bagi anggota. Prinsip-prinsip good governance yang relevan dalam pengelolaan USIPA meliputi transparansi, akuntabilitas, keadilan (*fairness*), efisiensi, dan efektivitas.(Wardana & Prabawati, 2024)

Menurut Avellyni & Making (2021),Transparansi adalah pemberian pelayanan publik yang harus bersifat terbuka dapat di akses dengan mudah oleh semua pihak yang membutuhkan serta disediakan secara memadai dan mudah dimengerti transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi, dimana informasi ini berhubungan dengan kepentingan publik secara langsung dan dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan.Transparansi merupakan salah satu unsur utama dan penting dalam pengelolaan keuangan yang baik.

Akuntabilitas merupakan kewajiban organisasi atau pengelola untuk menjelaskan, mempertanggungjawabkan, dan bertanggung jawab atas tindakan, keputusan, serta penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Betan & Nugroho, 2021). Dalam konteks tata kelola publik, akuntabilitas mencakup kesanggupan memberikan alasan (*accountability*) atas kinerja, hasil, dan dampak layanan yang diberikan kepada pemangku kepentingan sehingga dapat dinilai, dievaluasi, dan dikoreksi bila diperlukan Wicaksono (2015).

Menurut Katsamunskaja & Rosenbaum (2021),Keadilan (*fairness*) dalam konteks *good governance* merujuk pada perlakuan yang adil dan setara terhadap semua pihak tanpa diskriminasi, khususnya dalam penyelenggaraan layanan publik dan pengambilan keputusan administratif. Prinsip ini

menekankan bahwa setiap anggota atau penerima layanan harus memperoleh perlakuan yang sama, kesempatan yang setara, dan tidak ada kelompok yang dipinggirkan dalam proses pelayanan atau distribusi sumber daya. Konsep fairness juga mencakup aspek keadilan prosedural dan distribusional, yaitu fairness dalam mekanisme serta hasil yang diberikan melalui kebijakan atau layanan organisasi publik.

Menurut Fauziah & Febrianti, (2025) Efisiensi adalah kemampuan organisasi atau pengelola layanan dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal untuk mencapai tujuan dengan biaya, waktu, dan tenaga seminimal mungkin tanpa mengurangi kualitas hasil layanan. Dalam kerangka good governance, efisiensi menekankan pada pengelolaan proses yang ringkas, tidak berlebihan, dan bebas dari pemborosan, sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat atau anggota berjalan dengan cepat, tepat, dan efektif dalam penggunaan sumber daya. Efisiensi juga menjadi tolok ukur penting untuk mengetahui apakah suatu program atau layanan telah dikelola dengan baik sehingga hasilnya sesuai dengan tujuan yang direncanakan.

Menurut Zarli dkk., (2024) Efektivitas merujuk pada tingkat pencapaian tujuan suatu program atau pelayanan publik serta sejauh mana hasil pelaksanaan memberikan manfaat nyata kepada penerima layanan. Dalam konteks administrasi publik, pelayanan atau program dikatakan efektif jika tujuan yang telah direncanakan mampu terealisasi di lapangan dan mampu memenuhi kebutuhan serta harapan masyarakat atau anggota secara tepat. Efektivitas bukan hanya melihat apakah suatu kegiatan berjalan, tetapi juga

apakah layanan yang diberikan sesuai dengan target hasil yang diharapkan serta bermanfaat bagi pemangku kepentingan.

Menurut Putu & Widanti, (2022) *good governance* (tata pemerintahan yang baik) sudah lama menjadi mimpi banyak orang di Indonesia, namun pemahaman tentang konsep *good governance* berbeda-beda, dan membayangkan bahwa dengan konsep *good governance* akan memiliki kualitas pemerintahan yang lebih baik, sehingga praktik korupsi menjadi berkurang dan pemerintah semakin peduli dengan kepentingan dan kebutuhan warganya.

Adanya kepercayaan (*trust*) antara pemerintah dan unsur-unsur non pemerintah merupakan prasyarat yang sangat penting untuk menggalang dukungan yang luas bagi pengembangan praktik *good governance* di Indonesia. *Good governance* sering diterjemahkan sebagai tata pemerintahan yang baik atau disebut juga dengan istilah *civil society*. *Good governance* bisa juga didefinisikan sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan, pemberdayaan, dan pelayanan yang sejalan dengan demokrasi (pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat) (Karya Pamungkas & Rosyanfikri, 2022)

Menurut Shandy & Amrizal, (2020) penerapan *good governance* merupakan kebutuhan mutlak masyarakat demi meningkatkan suatu kinerja pemerintahan yang lebih berpihak kepada kepentingan rakyat dengan aturan-aturan yang berlaku secara universal. Hal ini dapat juga menjadi faktor terwujudnya *good governance* yang menghendaki bahwa berbagai proses pemerintahan baik itu dari segi proses perumusan tingkatan kinerja kerja,

perumusan arus investasi dan pelaksanaan kebijakan pemerintah terhadap SDM yang ada dalam ruang lingkup pemerintahan agar berjalan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Menurut World Bank dalam Khairudin (2021) *good governance* adalah sistem pemerintahan yang handal, pelayanan publik yang efisien, serta pemerintahan yang akuntabel terhadap publik. *United Nation Development Program* (UNDP) mendefinisikan *good governance* sebagai hubungan yang sinergis dan konstruktif antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat (Department of Economic and Social Affairs United Nations, 2022).

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa *good governance* bertujuan untuk mengeksplorasi penerapan *good governance* pada sistem pemerintahan di Indonesia, kelebihan dan berbagai masalah dalam implementasinya. Sebuah pemikiran dari *good governance* menekankan arti penting kesejajaran hubungan antara institusi negara, pasar, dan masyarakat. Semua pelaku harus saling mengetahui apa yang dilakukan oleh pelaku lainnya serta membuka ruang dialog agar para pelaku saling memahami perbedaan-perbedaan diantara mereka. Melalui proses tersebut diharapkan akan tumbuh konsensus dan sinergi dalam penerapan program-program *good governance* di masyarakat (Andi Nimah Sulfiani, 2021)

2.3 Pengertian Unit Simpan Pinjam (USIPA)

Menurut Pakaya dkk., (2020) simpan pinjam yaitu kelompok pemanfaat dana bergulir dibentuk oleh UPK atas dasar mekanisme program PNPM, merupakan asset produktif yang perlu untuk di jaga dan dikembangkan.

Segmen pasar dari dana bergulir unit simpan pinjam ini adalah masyarakat yang tergolong ekonomi menengah kebawah terutama yang memiliki usaha kecil (mikro) dan masih membutuhkan tambahan modal usaha. Begitu pula dengan para petani yang membutuhkan tambahan modal dalam usahanya.

Menurut Umah & Silfia, (2025) koperasi simpan pinjam (KSP) menjadi salah satu jenis koperasi yang paling berkembang di Indonesia. Fungsi utamanya adalah menyediakan layanan keuangan bagi anggotanya dengan sistem yang lebih mudah dijangkau dibandingkan lembaga keuangan lainnya. KSP tidak hanya berperan sebagai penyedia modal bagi anggotanya, tetapi juga sebagai wadah pemberdayaan ekonomi yang dapat membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dengan berbagai skema pinjaman dan program simpanan, koperasi ini memberikan peluang bagi anggotanya untuk lebih mandiri secara finansial.

Menurut Hasibuan, (2024) unit simpan pinjam pada koperasi, adalah lembaga keuangan mikro formal yang dapat melayani masyarakat terutama anggotanya dalam keperluannya untuk menyimpan dan meminjam dana. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dapat menjadi lembaga keuangan mikro yang *sustainable* apabila kebijakan public cukup kondusif yang menyangkut aspek-aspek antara lain, pertama, peningkatan efektivitas regulasi dan supervisi, kapasitas kelembagaan, serta permodalan.

Undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian disusun untuk mempertegas jati diri, kedudukan, permodalan, dan pembinaan koperasi sehingga dapat mencapai apa yang diamanatkan oleh pasal 33 Undang-Undang

Dasar 1945. Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh Koperasi, maka semakin jelas bahwa untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan koperasi, kegiatan usaha simpan pinjam perlu ditumbuh kembangkan agar unit simpan pinjam pada koperasi dapat melaksanakan fungsinya untuk menghimpun tabungan koperasi dan simpanan berjangka koperasi, serta memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggotanya serta koperasi lain.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa partisipasi anggota koperasi sangatlah penting dalam pencapaian keberhasilan usaha koperasi. dikarenakan kedudukan anggota sebagai pemilik sekaligus pelanggan koperasi. Anggota koperasi bertanggung jawab untuk menjunjung tinggi struktur organisasi dan prosedur koperasi. Sebagai mitra dalam kemitraan, anggota harus memastikan bahwa bisnis terus beroperasi dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya kemitraan secara konsisten (Hernando, 2020).

2.4 Pengertian Koperasi Unit Desa (KUD)

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 disebutkan koperasi Indonesia memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut: 1) keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka; 2) pengelolaan dilakukan secara

demokratis; 3) pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota; 4) pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal; 5) kemandirian; 6) pendidikan perkoperasian; dan 7) kerja sama antarkoperasi.

Menurut Handayani dkk., (2020) koperasi adalah suatu organisasi yang anggotanya memiliki tujuan yang sama dengan cara bekerja sama dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Koperasi terdiri dari pengurus dan anggota. Koperasi memiliki landasan kerja sama yang didasarkan pada kesetaraan hak dan kewajiban yang dikukuhkan dalam rapat anggota. Berdasarkan jenisnya koperasi dapat dibedakan dari kegiatan operasinya. Koperasi yang umumnya dibangun untuk meningkatkan kondisi ekonomi perdesaaan adalah koperasi unit desa atau yang sering kita sebut dengan KUD. Koperasi Unit Desa merupakan badan usaha yang berasal dari masyarakat yang bertujuan membantu usaha-usaha masyarakat mendapatkan kemakmuran yang adil beradab. (Wahyudi & Aini, 2020)

Menurut Santosa & Putri, (2018) dari berbagai jenis koperasi, Koperasi Unit Desa (KUD) merupakan koperasi yang secara langsung berhubungan dengan usaha yang dilakukan oleh masyarakat di desa. Keberadaan KUD mempunyai peranan yang sangat penting didalam suatu daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta memenuhi perekonomian masyarakat. Peran koperasi seharusnya sebagai pusat pelayanan dalam mengembangkan usaha masyarakat di daerah tersebut, serta memberi bantuan kepada

masyarakat desa untuk mengembangkan usaha yang mereka jalankan baik dari segi peminjaman modal, produksi dan pemasaran.

Menurut Prasetyo dkk., (2023) koperasi unit desa merupakan koperasi di wilayah pedesaan yang bergerak dalam penyediaan kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan kegiatan pertanian. Koperasi unit desa juga dikatakan sebagai wadah organisasi ekonomi yang berwatak sosial dan merupakan wadah bagi pengembangan berbagai kegiatan ekonomi masyarakat pedesaan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan untuk masyarakat itu sendiri.

Menurut Huda & Azar, (2021) koperasi unit desa adalah suatu koperasi serba usaha yang beranggotakan penduduk desa dan berlokasi di daerah pedesaan, daerah kerjanya biasanya mencakup satu wilayah. Pembentukan KUD ini merupakan penyatuan dari beberapa koperasi pertanian yang kecil dan banyak jumlahnya dipedesaan. Selain itu KUD memang secara resmi didorong perkembangannya oleh pemerintah.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Koperasi Unit Desa (KUD) dapat membangkitkan swadaya masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam membangun ekonomi pedesaan yang berperan membantu meningkatkan hasil-hasil usaha anggota, mendorong perkembangan kewirausahaan, dan mendorong kesempatan berusaha.

BAB III

METODE PENELITIAN


3.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan deskriptif dengan analisis data kualitatif, dimana permasalahan prosedur diselesaikan dengan cara mendeskripsikannya dan kondisi yang ada disekitarnya mengenai Efektivitas Penerapan *Good Governance* Dalam Pengelolaan Unit Simpan Pinjam (USIPA) Pada Koperasi Unit Desa (KUD) Di Desa Teluk Panji II.

Menurut Amrizal D (2019) metode deskriptif kualitatif adalah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan pengamatan mendalam pada cara menggambarkan keadaan objek penelitian saat ini, berdasarkan fakta-fakta yang kelihatan atau apa adanya. Dengan alasan untuk mengetahui apakah fakta yang dijadikan variabel telah berjalan dengan baik atau tidak.

Metode kualitatif ini digunakan karena sejumlah alasan termasuk bahwa metode ini lebih efektif dan mudah disesuaikan ketika berhadapan dengan realitas ganda dengan tetap memperhatikan potensi data lapangan yang di kumpulkan berupa fakta-fakta yang harus ada untuk dianalisis secara mendalam.

3.2 Kerangka Konsep



3.3 Definisi Konsep

Konsep adalah sebuah istilah atau definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak suatu kejadian, keadaan, kelompok, atau individu yang menjadi objek. Dengan adanya konsep, seorang peneliti diharapkan dapat menggunakan suatu istilah untuk beberapa kejadian yang saling berkaitan.

Terkait dengan hal tersebut, maka dalam penelitian ini digunakan konsep-konsep sebagai berikut:

1. Efektivitas merupakan suatu keadaan dimana terjadi kesesuaian antara tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan hasil yang telah dicapai. Pengertian efektivitas secara umum menunjukkan berapa jauh tercapainya sesuatu tujuan yang lebih dahulu ditetapkan. Dan mengukur efektivitas suatu program kegiatan bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya.
2. *Good Governance* (tata pemerintahan yang baik) sudah lama menjadi mimpi banyak orang di Indonesia, namun pemahaman tentang konsep *good governance* berbeda-beda, dan membayangkan bahwa dengan konsep *good governance* akan memiliki kualitas pemerintahan yang lebih baik, sehingga praktik korupsi menjadi berkurang dan pemerintah semakin peduli dengan kepentingan dan kebutuhan warganya.
3. Unit Simpan Pinjam (USIPA) simpan pinjam yaitu kelompok pemanfaat dana bergulir dibentuk oleh UPK atas dasar mekanisme program PNPM, merupakan asset produktif yang perlu untuk di jaga dan dikembangkan.

4. Koperasi Unit Desa (KUD) adalah suatu organisasi yang anggotanya memiliki tujuan yang sama dengan cara bekerja sama dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Koperasi terdiri dari pengurus dan anggota. Koperasi memiliki landasan kerja sama yang didasarkan pada kesetaraan hak dan kewajiban yang dikukuhkan dalam rapat anggota.

3.4 Kategorisasi Penelitian

Penelitian ini dikategorikan berdasarkan variabel dan indikator yang disusun sesuai dengan Teori *Good Governance* menurut UNDP (1997). Kategorisasi penelitian ini bertujuan untuk mengelompokkan aspek-aspek yang diteliti dalam pelaksanaan Program USIPA.

1. Transparansi Program USIPA melihat sejauh mana keterbukaan pengelola program dalam menyampaikan informasi kepada anggota. Transparansi dilihat dari ketersediaan dan kemudahan akses informasi program USIPA, sehingga anggota dapat memahami tujuan, mekanisme, dan kebijakan yang dijalankan.
2. Akuntabilitas Pengelolaan USIPA mengukur kemampuan pengelola dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan program USIPA kepada anggota. Akuntabilitas tercermin dari kejelasan laporan keuangan serta bentuk pertanggungjawaban pengurus atas pengelolaan dana simpan pinjam.
3. Keadilan (Fairness) menilai perlakuan pengelola terhadap seluruh anggota dalam pelaksanaan program USIPA. Keadilan diwujudkan melalui

perlakuan yang sama bagi anggota, kesetaraan dalam akses simpan pinjam, serta tidak adanya tindakan diskriminatif dalam pelayanan program.

4. Efisiensi pengelolaan Program USIPA dilakukan dengan pemanfaatan sumber daya secara optimal. Efisiensi dilihat dari penggunaan waktu, biaya, dan tenaga yang tepat dalam pelayanan simpan pinjam sehingga program dapat berjalan tanpa pemborosan dan berbelit-belit.

5. Efektivitas Program USIPA merupakan hasil akhir dari pelaksanaan program USIPA. Efektivitas diukur dari ketercapaian tujuan program serta manfaat nyata yang dirasakan oleh anggota sebagai penerima layanan simpan pinjam.

3.5 Narasumber

Untuk melengkapi data-data yang akan dianalisis secara kualitatif, maka dalam penelitian ini penulis mengambil narasumber untuk memberikan penjelasan terhadap Efektivitas Penerapan Good Governance dalam pengelolaan Unit Simpan Pinjam (USIPA) Pada Koperasi Unit Desa (KUD) Di Desa Teluk Panji II. Dalam penelitian ini, peneliti melibatkan 5(lima) orang narasumber yang terdiri dari 4 (empat) orang pengurus dan 1 (satu) orang anggota koperasi.

1. Pejabat Kepala Desa Teluk Panji II Bapak Syukri Efendi, digunakan sebagai narasumber karena menjadi salah satu pengurus dari program USIPA.
2. Ketua Koperasi Unit Desa Teluk Panji II Bapak Jumedi, sebagai narasumber karena menjadi salah satu pengurus dari program USIPA.

3. Bendahara Koperasi Unit Desa Teluk Panji II Bapak Ahmad Dimyati, Sebagai narasumber karena pemegang dana dan salah satu pengurus dari program USIPA.
4. Badan Pengawas Koperasi Unit Desa Teluk Panji II Bapak Nahason Sinaga, sebagai narasumber karena salah satu pengurus dari program USIPA.
5. Anggota Ibu Amila Husni, sebagai narasumber.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini:

a. Data Primer

Adalah informasi yang telah dikumpulkan langsung dari sumber-sumber di tempat penelitian atau objek penelitian. Dalam penelitian ini, pendekatan wawancara digunakan untuk memperoleh data. Teknik komunikasi yang di sebut wawancara terdiri dari serangkaian pertanyaan verbal yang diajukan oleh seseorang pengumpul data dalam kapasitas sebagai pencari informasi, yang ditanggapi oleh informan secara verbal.

b. Data Sekunder

Berasal dari sumber seperti referensi yang dikumpulkan dari buku, jurnal, media, peraturan perundang-undangan, studi sebenarnya yang terkait, dan banyak bahan lain yang berkaitan dengan penelitian yang tidak secara langsung menyampaikan temuan data kepada pengumpul data atau peneliti.

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis data kualitatif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Setelah itu data yang didapatkan dari hasil wawancara akan dijelaskan secara deskriptif dengan analisis kualitatif. Dalam analisis data kualitatif yang harus dilakukan ada tiga tahapan yaitu tahapan reduksi data, penyajian data, dan pengambilan Kesimpulan (Qomaruddin & Sa'diyah, 2024)

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses menyederhanakan, memilah, dan meringkas data mentah yang banyak dan kompleks dari lapangan menjadi informasi yang lebih fokus, bermakna, dan mudah dianalisis dalam penelitian kualitatif. Tahapan ini merupakan bagian integral dari analisis data kualitatif yang dilakukan untuk mengeliminasi hal yang tidak relevan dan mempertajam temuan yang penting.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah proses menyusun dan menampilkan data yang telah dikumpulkan dan diolah agar lebih mudah dipahami, dianalisis, dan ditarik kesimpulan.

c. Penarikan Kesimpulan atau verifikasi

Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah proses mengidentifikasi makna, pola, dan alur sebab-akibat dari data yang telah dikumpulkan untuk menghasilkan temuan baru yang jelas dan terverifikasi. Proses ini bersifat interaktif dan terus-menerus, di mana kesimpulan awal

yang bersifat longgar akan berkembang menjadi lebih rinci dan kokoh seiring berjalannya penelitian, serta didukung oleh bukti yang valid dan konsisten.


3.8 Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Koperasi Unit Desa Teluk Panji II, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Adapun waktu pelaksanaan penelitian ini dilakukan pada tahun 2026 dalam jangka waktu 2-3 bulan untuk memperoleh data yang mendalam.



Gambar 3.8.1 Kantor Koperasi Unit Desa Teluk Panji II

3.9 Struktur Organisasi Koperasi Unit Desa Teluk Panji II



Gambar 3.9.1 Struktur Organisasi Koperasi Unit Desa Teluk Panji II

Berikut penjelasan dari gambar 3.9.1 Struktur organisasi Koperasi Unit Desa Teluk Panji II dipimpin oleh Ketua, yaitu Jumedi yang bertanggung jawab atas seluruh kegiatan koperasi. Dalam pelaksanaannya, ketua dibantu oleh Badan Pengawas yang berfungsi mengawasi jalannya organisasi. Kegiatan operasional didukung oleh Sekretaris yang mengelola administrasi dan Bendahara yang mengelola keuangan. Selain itu, terdapat beberapa unit kerja seperti Seksi Produksi, Waserda, dan Saprodi yang menjalankan usaha koperasi, serta petugas pendukung seperti jaga malam dan sopir. Seluruh struktur ini bertujuan untuk melayani dan meningkatkan kesejahteraan anggota sebagai pemilik koperasi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Pada bab ini membahas tentang menyajikan data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan atau dikenal dengan pendekatan kualitatif yaitu data yang diperoleh dengan cara tanya jawab atau wawancara dengan narasumber sehingga memberikan gambaran yang jelas dan kemudian dapat ditarik suatu kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh peneliti yang ada di lapangan oleh beberapa responden di Desa Teluk Panji II terkait Efektivitas Penerapan *Good Governance* dalam Pengelolaan Unit Simpan Pinjam (USIPA) Pada Koperasi Unit Desa (KUD) di Desa Teluk Panji II.

4.1.1 Deskripsi Data Narasumber/Informan

Narasumber sebagai responden dalam penelitian ini adalah Pengurus koperasi yang ada dilingkungan Koperasi Unit Desa Teluk Panji II serta anggota yang seluruhnya berjumlah 5 (lima) orang responden, yang jika dirinci berdasarkan, pendidikan, kemudian berdasarkan usia dan jenis kelamin adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Distribusi Narasumber berdasarkan Pendidikan Formal

| No. | Pendidikan | Jumlah | Peresentase |
|-----|------------|--------|-------------|
| 1. | S2 | 0 | 0% |
| 2. | S1 | 2 | 40% |
| 3. | D1/D2/D3 | 1 | 20% |
| 4. | SMA/SMK | 2 | 40% |
| | Jumlah | 5 | 100 |

Sumber: hasil penelitian tahun 2026

Berdasarkan tabel 4.1 mengenai distribusi narasumber berdasarkan pendidikan formal, dapat diketahui bahwa dari total 5 orang narasumber tidak terdapat narasumber dengan tingkat pendidikan S2(0%). Sementara itu, narasumber dengan tingkat pendidikan S1 berjumlah 2 orang atau sebesar 40%. Selanjutnya, narasumber dengan Tingkat pendidikan diploma (D1/D2/D3) berjumlah 1 orang atau sebesar 20% dan narasumber dengan tingkat pendidikan SMA/SMKA juga berjumlah 2 orang atau sebesar 40%.

Tabel 4.2
Distribusi Narasumber berdasarkan Usia/Umur

| No. | Usia/umur | Jumlah | Persentase |
|-----|-----------|--------|------------|
| 1. | 30-45 | 2 | 25% |
| 2. | 46-60 | 3 | 75% |
| | jumlah | 5 | 100% |

Sumber: hasil penelitian tahun 2026

Berdasarkan tabel 4.2 mengenai distribusi narasumber berdasarkan usia, dapat diketahui bahwa dari total 5 orang narasumber, terdapat 2 orang atau sebesar 25% yang berada pada usia rentang 30-45 tahun. Sementara itu Sebagian besar narasumber berada pada rentang usia 46-60 tahun, yaitu sebanyak 3 orang atau sebesar 75%.

Tabel 4.3
Distribusi Narasumber berdasarkan jenis kelamin

| No. | Jenis kelamin | Jumlah | persentase |
|-----|---------------|--------|------------|
| 1. | Laki-laki | 4 | 85% |
| 2. | Perempuan | 1 | 15% |
| | Jumlah | 5 | 100% |

Sumber: hasil penelitian tahun 2026

Berdasarkan tabel 4.3 mengenai distribusi narasumber berdasarkan jenis kelamin, dapat diketahui bahwa dari total 5 orang narasumber, Sebagian besar berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 4 orang atau sebesar 85%, sedangkan narasumber berjenis kelamin Perempuan hanya berjumlah 1 orang atau sebesar 15%.

4.1.2. Deskripsi Data Hasil Wawancara

Data hasil wawancara ini dilakukan dengan narasumber yang terdiri dari 5 (lima) orang responden, yakni 4 (empat) orang pengurus Unit Simpan Pinjam (USIPA) dan 1 (satu) orang anggota/masyarakat. Data hasil wawancara dengan narasumber tersebut adalah sebagai berikut:

4.1.2.1 Transparansi

Transparansi merupakan prinsip tata kelola yang menekankan keterbukaan dalam penyampaian informasi oleh Lembaga publik maupun organisasi kepada masyarakat secara jujur, jelas, dan mudah diakses.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syukri Efendi Ritonga S.Pd. sebagai Pj Kepala Desa beliau mengatakan:

“Penyampaian informasi disampaikan melalui rapat anggota pengurus bisa mempresentasikan program USIPA secara langsung di rapat anggota tersebut dan mencakup seluruh kegiatan dan salah satunya meningkatkan akses anggota terhadap dana pinjaman.”

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Jumedi sebagai Ketua Koperasi Unit Desa (KUD) Desa Teluk Panji II beliau menjelaskan:

“Bahwa penyampaian informasi yang disampaikan kepada anggota tidak hanya dilakukan melalui forum rapat, tetapi juga bisa melalui surat rekomendasi dari setiap kelompok dan diserahkan kepada bendahara. Beliau menegaskan bahwa calon peminjam dana USIPA harus memenuhi persyaratan, diantaranya merupakan anggota koperasi yang sah, memiliki Surat Hak Milik (SHM) sebagai bentuk jaminan, serta terdaftar sebagai anggota kelompok tani. Pengajuan pinjaman juga harus jelas atas nama peminjam yang bersangkutan. Dalam setiap pembayaran cicilan simpan pinjam akan dilakukan dengan pemotongan melalui dana kelompok, peraturan ini diterapkan untuk memastikan kelancara pemyaran angsuran.”

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Ahmad Dimiyati sebagai bendahara Koperasi Unit Desa (KUD) Desa Teluk Panji II, beliau mengatakan:

“Pengurus koperasi biasanya menyosialisasikan program Usipa melalui forum rapat anggota tahunan (RAT), dalam rapat anggota tahunan tersebut pengurus menjelaskan secara sistematis mengenai mekanisme, manfaat dan ketentuan program sehingga anggota bisa bertanya langsung terkait dana simpan pinjam tersebut, serta informasi yang diberikan kepada anggota mencakup tujuan program, prosedur pengajuan pinjaman, besaran bunga dan persyaratan administratif yang harus dipenuhi.”

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara yang dilaukan dengan Bapak Nahason Sinaga S.Pd sebagai Badan Pengawas Koperasi Unit Desa (KUD) Desa Teluk Panji II, mengatakan:

“Bahwa pada dasarnya setiap anggota telah mengetahui tentang program USIPA. Bagi anggota baru, pemahaman terkait program tersebut diperoleh melalui rapat anggota tahunan (RAT). Selain itu pengurus koperasi juga menyediakan media informasi berupa brosur yang dapat dibaca langsung oleh anggota. penyampaian informasi dilakukan dengan secara lisan maupun tertulis. Informasi tertulis biasanya mengenai program USIPA, termasuk persyaratan keanggotaan, ketentuan pinjaman, serta besaran bunga, dipasang dan dapat diakses di Kantor Koperasi Unit Desa (KUD). Terkait mekanisme pinjaman anggota dapat mengajukan permohonan melalui bendahara KUD dengan sepengetahuan pengurus atau ketua KUD. Adapaun limit pinjaman yang bisa diambil oleh anggota umunya berkisar di bawah Rp. 1000.000

hingga maksimal Rp. 20.000.000. besaran bunga pinjaman ditetapkan berdasarkan jangka waktu (tenor) yang sudah disepakati bersama.”

Berdasarkan hasil wawancara pengurus koperasi terkait informasi program USIPA dapat disimpulkan bahwa penyampaian informasi melalui rapat anggota tahunan (RAT), media tertulis, serta mekanisme administratif yang jelas. Informasi yang diberikan mencakup tujuan program, persyaratan, prosedur pengajuan, batas pinjaman, dan ketentuan bunga. Penyampaian informasi sudah dilakukan dengan baik dan cukup transparan, meskipun efektivitasnya tetap bergantung pada pemahaman masing-masing anggota. Pandangan anggota/masyarakat dapat memperkuat dari hasil wawancara tersebut.

Amila Husni selaku anggota koperasi mengatakan bahwa:

“Beliau memahami informasi yang disampaikan oleh pengurus, setiap anggota berkeinginan untuk mengajukan pinjaman pengurus senantiasa memberikan penjelasan mengenai prosedur dan ketentuannya. Beliau juga menilai bahwa selama ini pengurus telah bersikap terbuka dalam menyampaikan informasi.”

4.1.2.2 Akuntabilitas

Akuntabilitas mencakup tanggung jawab atas keberhasilan maupun kegagalan dalam mencapai tujuan.

Hal ini terlihat dari pernyataan Bapak Syukri Efendi Ritonga S.Pd selaku Pj Kepala Desa, beliau mengatakan:

“Kempampuan pengurus dalam mengelola program USIPA tercermin dari kualitas pelayanan yang diberikan seperti respons yang cepat, sikap yang ramah, serta kesiapan dalam menangani keluhan anggota, selain itu pengurus juga secara rutin menyusun dan menyampaikan laporan keuangan dan dana simpan pinjam serta buku akhir tahun (laba dan rugi). Dan apabila terjadi

keterlambatan biasanya pengurus melakukan peringatan atau penyampaian kepada anggota/peminjam.”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Jumedi sebagai Ketua Koperasi Unit Desa (KUD) Desa Teluk Panji II, beliau menjelaskan:

“Bahwa tujuan utama Program USIPA adalah untuk membantu anggota dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, baik untuk keperluan keluarga maupun untuk mendukung pengembangan usaha. Program ini berbeda dengan layanan KUD lainnya, seperti penyediaan bahan pangan, pupuk, dan obat-obatan yang difasilitasi melalui unit usaha KUD. USIPA secara khusus diperuntukkan sebagai skema simpan pinjam guna menunjang kebutuhan finansial anggota serta mendorong peningkatan kesejahteraan mereka. Lebih lanjut beliau menyampaikan bahwa sebagai bentuk transparansi, laporan keuangan selalu disampaikan setiap tahun dalam forum Rapat Anggota Tahunan (RAT). Dalam forum tersebut dijelaskan secara terbuka pendapatan yang bersumber dari USIPA maupun dari unit usaha lainnya seperti waserda. Selanjutnya, hasil usaha tersebut dikembalikan kepada anggota dalam bentuk Sisa Hasil Usaha (SHU) yang dibagikan setiap tahun. Pembagian SHU ini juga bertujuan untuk mendorong partisipasi aktif anggota dalam bertransaksi dan memanfaatkan layanan KUD. Terkait keterlambatan pembayaran, beliau menjelaskan bahwa apabila terjadi tunggakan, ketua kelompok terlebih dahulu melakukan penanganan atau koordinasi dengan anggota yang bersangkutan. Dalam kondisi tertentu, pembayaran dapat ditunda sementara atas kesepakatan bersama. Namun pada umumnya, kewajiban angsuran akan dipotong langsung dari pendapatan bulanan anggota, seperti hasil penjualan buah sawit, termasuk potongan untuk USIPA, waserda, maupun pembelian pupuk. Dengan sistem tersebut, tingkat keterlambatan relatif sangat kecil dan hanya terjadi pada sebagian kecil anggota.”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Ahmad Dimiyati sebagai bendahara Koperasi Unit Desa (KUD) Desa Teluk Panji II, beliau mengatakan:

“Pengelola berupaya mewujudkan tujuan program USIPA melalui pelayanan yang cepat dan ramah dan responsive terhadap kebutuhan anggota. Dan beliau juga menyampaikan bahwa laporan keuangan selalu disusun dan disampaikan

kepada anggota secara terbuka dalam forum rapat anggota tahunan (RAT), apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran beliau menjelaskwan bahwa pengelola terlebih dahulu melakukan pemberitahuan atau teguran kepada anggota yang bersangkutan melalui ketua kelompok.”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilaukan dengan Bapak Nahason Sinaga S.Pd sebagai Badan Pengawas Koperasi Unit Desa (KUD) Desa Teluk Panji II, beliau menjelaskan:

“Bahwa salah satu kemampuan pengelola dalam menjalankan Program USIPA adalah memberikan pemahaman yang jelas kepada seluruh anggota mengenai manfaat dan tujuan pinjaman. Pengurus berupaya menekankan bahwa dana yang dipinjam sebaiknya digunakan untuk kebutuhan yang benar-benar mendesak atau untuk mendukung kegiatan usaha yang produktif, sehingga memberikan manfaat nyata bagi anggota. Beliau juga menyampaikan bahwa setiap anggota yang mengajukan pinjaman akan ditanyakan terlebih dahulu mengenai tujuan penggunaan dana tersebut. Hal ini dilakukan agar pinjaman tidak digunakan secara sembarangan atau hanya untuk keperluan konsumtif yang kurang mendesak. Dengan pendekatan tersebut, pengurus berharap dana yang dipinjam dapat dimanfaatkan secara tepat dan tidak habis tanpa memberikan dampak yang berarti bagi kondisi ekonomi anggota. Terkait laporan keuangan, beliau menyampaikan bahwa sebagai lembaga koperasi, pertanggungjawaban keuangan disampaikan secara rutin dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT). Dalam forum tersebut tidak hanya dilaporkan perkembangan unit USIPA, tetapi juga seluruh bidang usaha koperasi seperti waserda dan unit lainnya. Laporan yang dipaparkan mencakup pendapatan, laba, serta besaran Sisa Hasil Usaha (SHU) yang akan dibagikan kepada anggota. RAT biasanya dilaksanakan pada awal tahun, sekitar bulan Maret atau April. Mengenai keterlambatan pembayaran, beliau menegaskan bahwa kasus tersebut relatif jarang terjadi karena sistem angsuran umumnya telah dipotong langsung dari pendapatan atau gaji anggota. Apabila terdapat kendala pembayaran, khususnya pada pinjaman kelompok, penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah secara baik-baik untuk mencari solusi, termasuk kemungkinan perpanjangan tenor agar kewajiban tetap dapat dilunasi tanpa memberatkan anggota.”

Berdasarkan hasil wawancara pengurus koperasi terkait kemampuan pengelola dalam mempertanggungjawabkan program USIPA dapat

disimpulkan bahwa pengurus USIPA telah mengelola program dengan pelayanan yang baik, melakukan pembinaan kepada anggota, serta memastikan pinjaman digunakan untuk kebutuhan yang produktif atau mendesak. Dari sisi pertanggungjawaban, laporan keuangan disampaikan secara terbuka dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT), termasuk laporan laba rugi dan pembagian SHU. Mekanisme penanganan keterlambatan juga dilakukan secara teratur. Dengan demikian, pengurus dinilai telah mempertanggungjawabkan program USIPA dan menunjukkan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan.

Amila Husni selaku anggota koperasi atau peminjam beliau mengatakan:

“Apabila kebutuhan pinjaman anggota tidak dapat dipenuhi melalui Program USIPA, maka biasanya anggota akan diberikan saran untuk mencari alternatif pembiayaan lainnya, seperti melalui BUMDes, koperasi, atau lembaga pinjaman di luar USIPA. Terkait dana simpan pinjam, beliau mengungkapkan bahwa secara teknis pengelolaan tersebut sepenuhnya berada di bawah tanggung jawab pengurus koperasi. Sepengetahuannya, dana yang terkumpul dari anggota digunakan kembali untuk kegiatan simpan pinjam bagi masyarakat yang membutuhkan, sesuai dengan mekanisme yang berlaku di koperasi.”

4.1.2.3 Keadilan (*fairness*)

Keadilan (*fairness*) menjamin perlakuan setara, tidak diskriminatif, dan perlindungan hak bagi semua pemangku kepentingan (stakeholder) sesuai aturan hukum yang berlaku. Ini mencakup akses setara terhadap pelayanan publik, kesetaraan hak (terutama bagi minoritas), serta pengambilan keputusan objektif yang bebas dari KKN.

Bapak Syukri Efendi Ritonga S.Pd selaku Pj Kepala Desa, beliau mengatakan:

“Cara pengelola memastikan semua anggota mendapat perlakuan yang sama dengan menyampaikan bahwa bunga yang di berikan sama tanpa membeda bedakan. Ada beberapa standar yang biasanya digunakan oleh program usipa yaitu: pendaftaran, pengajuan, dan pencairan. Menurut pengalaman saya semuanya sama tidak ada yang dibedakan terhadap anggota.”

Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan dengan Bapak Jumedi sebagai Ketua Koperasi Unit Desa (KUD) Desa Teluk Panji II, beliau menjelaskan:

“Bahwa seluruh anggota memiliki hak yang sama dalam layanan pinjaman di KUD. Setiap anggota yang ingin meminjam dana wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan, biasanya disertai surat rekomendasi dari kelompok. Setelah itu, pengurus akan mengecek ketersediaan dana di kas atau pada bendahara. Apabila dana tersedia pinjaman dapat segera direalisasikan. Namun, jika dana belum mencukupi anggota diminta menunggu hingga periode penerimaan dana berikutnya, seperti saat pencairan gaji. Meskipun hak anggota sama jumlah pinjaman yang diterima dapat berbeda-beda, tergantung pada kebutuhan dan kemampuan masing-masing anggota, misalnya ada yang meminjam Rp5 juta maupun Rp10 juta. Lebih lanjut, beliau menegaskan bahwa dalam pengelolaan koperasi harus terdapat standar operasional prosedur (SOP) sebagai pedoman agar pelaksanaan program tetap tertib dan terarah. Syarat utama pengajuan pinjaman adalah berstatus sebagai anggota aktif, berdomisili di wilayah setempat, serta berpartisipasi aktif dalam kegiatan koperasi. Terkait perlakuan yang kurang adil, beliau mengakui bahwa keluhan terkadang muncul, terutama ketika terdapat daftar tunggu atau keterbatasan modal. Namun demikian, pengurus berupaya menangani setiap keluhan dengan komunikasi yang baik. Program USIPA dinilai sebagai salah satu program unggulan, meskipun dalam praktiknya masih menghadapi keterbatasan sumber daya.”

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Ahmad Dimiyati sebagai bendahara Koperasi Unit Desa (KUD) Desa Teluk Panji II, beliau menyampaikan:

“Bahwa prinsip utama dalam pelayanan USIPA adalah kesetaraan hak bagi seluruh anggota. Dalam pelaksanaan program terdapat aturan dan prosedur yang menjadi pedoman bersama, setiap pengajuan diproses melalui tahapan yang sama, mulai dari pengajuan, hingga persetujuan. Ketentuan ini diterapkan secara merata guna menjaga ketertiban dan akuntabilitas pengelola. Bapak Ahmad Dimiyati juga mengatakan keluhan sesekali muncul, terutama ketika dana yang tersedia terbatas sehingga tidak semua pengajuan dapat langsung direalisasikan.”

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Nahason Sinaga S.Pd sebagai Badan Pengawas Koperasi Unit Desa (KUD) Desa Teluk Panji II, beliau menjelaskan:

“Bahwa informasi mengenai Program USIPA disampaikan melalui berbagai media, antara lain brosur yang tersedia di kantor KUD. Brosur tersebut dapat dibaca oleh anggota ketika melakukan transaksi atau berbelanja kebutuhan sehari-hari, seperti sembako. Selain itu, pengurus juga memanfaatkan media sosial untuk membagikan informasi terkait persyaratan dan ketentuan pinjaman, sehingga seluruh anggota dapat mengetahui mekanisme Program USIPA secara lebih luas. Terkait standar operasional prosedur (SOP), beliau menegaskan bahwa syarat utama peminjam adalah berstatus sebagai anggota koperasi. Keanggotaan umumnya dikaitkan dengan kepemilikan kapling atau lahan, di mana satu kapling mewakili satu nama anggota. Namun demikian, terdapat fleksibilitas bagi pihak yang tidak memiliki kapling, seperti pekerja panen, yang dapat mengajukan pinjaman melalui atas nama anggota tertentu. Dalam proses tersebut tetap dibuat perjanjian tertulis bermaterai sebagai bentuk legalitas dan tanggung jawab. Selain itu, calon peminjam diwajibkan memahami ketentuan yang tercantum dalam brosur sebelum pengajuan disetujui. Mengenai perlakuan yang dianggap tidak adil, beliau menyampaikan bahwa sejauh ini belum terdapat keluhan yang signifikan. Namun, terdapat kasus di mana anggota yang telah memiliki pinjaman di kelompok kembali mengajukan pinjaman di KUD. Dalam situasi demikian, pihak KUD melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada kelompok terkait untuk memastikan kondisi pinjaman sebelumnya. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk kehati-hatian dan pengawasan agar tidak terjadi tumpang tindih pinjaman yang dapat memberatkan anggota.”

Berdasarkan hasil wawancara pengurus koperasi terkait kemampuan pengelola dalam memberikan keadilan dalam pelayanan simpan pinjam dapat

disimpulkan bahwa dalam pelayanan Program USIPA diterapkan prinsip kesetaraan bagi seluruh anggota. Setiap anggota memiliki hak yang sama untuk mengajukan pinjaman dengan bunga yang sama, tanpa adanya pembedaan. Pelaksanaan layanan juga berpedoman pada standar operasional prosedur (SOP), di mana syarat utama peminjam adalah berstatus sebagai anggota aktif. Pengajuan biasanya disertai rekomendasi kelompok dan diverifikasi berdasarkan ketersediaan dana. Apabila dana belum mencukupi, anggota diminta menunggu hingga dana tersedia. Jumlah pinjaman dapat berbeda sesuai kebutuhan dan kemampuan anggota, namun mekanismenya tetap berlaku sama bagi semua.

Terkait isu keadilan, secara umum tidak ditemukan perlakuan diskriminatif dalam pelayanan simpan pinjam. Keluhan yang muncul biasanya berkaitan dengan keterbatasan dana atau daftar tunggu, bukan karena adanya perlakuan istimewa kepada pihak tertentu. Dengan demikian, dapat dinilai bahwa pengurus telah berupaya berlaku adil dalam pelayanan simpan pinjam, meskipun masih terdapat keterbatasan sumber daya dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Amila Husni selaku anggota/peminjam, beliau mengatakan bahwa:

“Terdapat perbedaan dalam besaran pinjaman yang dapat diberikan kepada anggota, terutama berdasarkan kepemilikan kapling atau aset yang dimiliki. Anggota yang memiliki kapling umumnya dapat mengajukan pinjaman dengan nominal yang lebih besar, disesuaikan dengan nilai aset atau jaminan yang dimiliki. Sementara itu, bagi anggota yang tidak memiliki kapling, jumlah pinjaman yang diberikan biasanya lebih terbatas dan disesuaikan dengan kemampuan serta pertimbangan pengurus. Kebijakan tersebut

diterapkan sebagai bentuk kehati-hatian dalam pengelolaan dana, agar tetap seimbang antara kebutuhan anggota dan keamanan keuangan koperasi.”

4.1.2.4 Efisiensi

Efisiensi kemampuan lembaga pemerintahan untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya, waktu, uang, personel secara optimal, hemat, dan tepat sasaran dalam melayani masyarakat.

Bapak Syukri Efendi Ritonga S.Pd selaku Pj Kepala Desa, beliau mengatakan:

“Ketersediaan sumber daya salah satunya yaitu: sumber daya manusia yang terlatih, sumber daya keuangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional, dan sumber daya informasi. Setahu saya, untuk proses pengajuan pinjaman mudah dan mencakup beberapa hal seperti identitas diri, tanda tangan disertai dengan materai dan sidik jari, dan bukti Alamat. Serta berapa lama anggota untuk memperoleh pinjaman menyesuaikan biasanya dengan tempo kurang lebih 1,5 tahun.”

Lalu menurut Bapak Jumedi sebagai Ketua Koperasi Unit Desa (KUD) Desa Teluk Panji II, berdasarkan hasil wawancara beliau menjelaskan bahwa:

“Dari aspek sumber daya manusia pengelolaan KUD diupayakan dilakukan oleh individu yang memiliki kompetensi dan latar belakang pendidikan yang memadai. Pengurus yang dipilih umumnya memiliki kualifikasi pendidikan minimal strata satu (S1), sehingga diharapkan mampu menjalankan manajemen dan pembukuan koperasi secara profesional serta mendorong kemajuan KUD. Dalam proses pemberian pinjaman, pengurus menerapkan prinsip kehati-hatian. Setiap pengajuan terlebih dahulu dikonfirmasi kepada kelompok terkait, kemudian dilengkapi dengan surat perjanjian tertulis yang harus ditandatangani oleh peminjam sebagai bentuk tanggung jawab hukum dan administratif. Terkait waktu pencairan, beliau menyampaikan bahwa tidak terdapat batas waktu yang pasti, karena pencairan sangat bergantung pada siklus penerimaan dana atau gaji anggota. Dalam praktiknya, pinjaman dapat dicairkan dalam rentang waktu sekitar setengah bulan hingga satu bulan.

Namun demikian, secara umum dalam kurun waktu satu bulan pinjaman biasanya sudah dapat direalisasikan.”

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Ahmad Dimiyati sebagai bendahara Koperasi Unit Desa (KUD) Desa Teluk Panji II, beliau menyampaikan:

“Dari sisi sumber daya manusia, pengelola USIPA didukung oleh pengurus yang dinilai cukup kompeten dan memiliki kemampuan dalam administrative serta pembukuan. Dalam proses pengajuan pinjaman beliau mengatakan bahwa setiap anggota yang ingin meminjam harus mengajukan permohonan sesuai prosedur yang berlaku dan melalui konfirmasi kepada kelompok. Proses pencairan tidak memiliki batas waktu yang tetap karena bergantung pada ketersediaan dana dan siklus penerima keuangan koperasi.”

Terkait pengawasan dengan Bapak Nahason Sinaga S.Pd sebagai Badan Pengawas Koperasi Unit Desa (KUD) Desa Teluk Panji II, beliau menjelaskan:

“Bahwa ketersediaan sumber daya dalam pengelolaan USIPA dinilai sudah memadai. Mengingat program ini berfokus pada kegiatan simpan pinjam, pengelolaannya secara teknis ditangani langsung oleh bendahara KUD tanpa melibatkan terlalu banyak personel. Pembagian tugas dilakukan secara proporsional, di mana unit usaha lain seperti waserda dan pupuk dikelola oleh pengurus yang berbeda. Menurut beliau, pengelolaan keuangan yang terlalu banyak melibatkan pihak justru berpotensi menimbulkan kerumitan, sehingga penanganan terpusat pada bendahara dianggap lebih efektif dan terkendali. Terkait proses pengajuan pinjaman, beliau menyampaikan bahwa apabila dana tersedia dan belum digunakan oleh anggota lain, maka pencairan dapat dilakukan dengan cepat. Selama persyaratan administrasi terpenuhi, seperti membawa identitas diri dan kehadiran suami istri untuk menandatangani persetujuan, pinjaman bahkan dapat dicairkan pada hari yang sama. Namun, apabila dana sedang tidak mencukupi karena telah dipinjam oleh anggota lain, maka pencairan akan dijadwalkan ulang. Dalam kondisi normal, pencairan biasanya dapat dilakukan dalam waktu satu hingga dua hari, tergantung pada ketersediaan dana.”

Berdasarkan hasil wawancara pengurus koperasi terkait pemanfaatan sumber daya, waktu, biaya, dan tenaga dalam pelayanan simpan pinjam dapat

disimpulkan bahwa ketersediaan sumber daya dalam pengelolaan USIPA dinilai cukup memadai, baik dari aspek sumber daya manusia, keuangan, maupun informasi. Pengurus yang menangani program umumnya memiliki kompetensi di bidang administrasi dan pembukuan, sehingga pengelolaan simpan pinjam dapat berjalan tertib. Pengelolaan teknis difokuskan pada bendahara agar lebih efektif dan tidak menimbulkan kerumitan dalam manajemen keuangan. Proses pengajuan pinjaman dilakukan melalui prosedur yang jelas, meliputi kelengkapan identitas diri, penandatanganan surat perjanjian bermeterai, serta konfirmasi kepada kelompok. Pengurus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memverifikasi setiap permohonan guna memastikan tanggung jawab administratif dan hukum terpenuhi.

Adapun waktu pencairan pinjaman bersifat fleksibel dan bergantung pada ketersediaan dana koperasi. Jika dana tersedia, pinjaman dapat dicairkan dalam waktu singkat, bahkan satu hingga dua hari. Namun, dalam kondisi tertentu dapat memerlukan waktu lebih lama, meskipun secara umum pencairan biasanya tidak melebihi satu bulan, dengan jangka pengembalian yang disesuaikan berdasarkan kesepakatan.

Amila Husni sebagai anggota/peminjam dari USIPA beliau mengatakan:

“Dalam pembayaran pinjaman jika terjadi keterlambatan tidak dikenakan denda, karena kalau USIPA sudah memang ada persen dan bunganya, jadi tidak ada denda walaupun ada keterlambatan dalam pembayaran. Dan menurut pengalaman beliau dalam mengurus simpan pinjam tidak memberatkan karena bunganya tidak terlalu tinggi.”

4.1.2.5 Efektivitas Program USIPA

Efektivitas menuntut tata kelola pemerintahan yang mampu menghasilkan pelayanan dan kebijakan publik sesuai kebutuhan masyarakat, tepat sasaran, serta menggunakan sumber daya secara efisien. Prinsip ini fokus pada hasil akhir yang berkualitas, pencapaian tujuan secara maksimal, dan penggunaan anggaran secara bertanggung jawab.

Bapak Syukri Efendi Ritonga S.Pd selaku Pj Kepala Desa, beliau mengatakan:

“Biasanya pengelola koperasi langsung menyampaikan secara langsung kepada anggota, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota mulai akses keuangan dan meningkatkan ekonomi anggota.”

Lalu hasil wawancara Bapak Jumedi sebagai Ketua Koperasi Unit Desa (KUD) Desa Teluk Panji II, beliau mengatakan:

“Bahwa tujuan Program USIPA selalu disampaikan kepada anggota melalui forum Rapat Anggota Tahunan (RAT) maupun melalui koordinasi di tingkat kelompok. Dalam setiap kesempatan tersebut, pengurus menegaskan bahwa pembentukan USIPA bertujuan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan anggota, khususnya dalam memenuhi kebutuhan yang masih belum tercukupi. Program ini diarahkan untuk membantu anggota dalam kondisi mendesak, seperti kebutuhan biaya berobat atau keperluan penting lainnya. Melalui simpan pinjam tersebut, diharapkan anggota dapat memperoleh dukungan finansial sesuai kemampuan koperasi. Namun demikian, beliau menyadari bahwa bantuan yang diberikan memiliki batas tertentu dan disesuaikan dengan kapasitas dana yang tersedia. Lebih lanjut beliau menyampaikan bahwa selama ini kerja sama antara pengurus dan anggota berjalan dengan baik tanpa kendala. Meskipun demikian, upaya mewujudkan kesejahteraan anggota tidak selalu berjalan mulus, karena terdapat berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, program ini terus dijalankan secara bertahap dan realistis sesuai kondisi koperasi.”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Ahmad Dimiyati sebagai bendahara Koperasi Unit Desa (KUD) Desa Teluk Panji II, Beliau menyampaikan:

“Pengelola koperasi menjelaskan tujuan Program USIPA secara langsung kepada anggota melalui forum resmi seperti Rapat Anggota Tahunan (RAT) serta pertemuan di tingkat kelompok. Dalam penyampaian tersebut ditegaskan bahwa USIPA dibentuk sebagai sarana untuk membantu anggota dalam memenuhi kebutuhan ekonomi yang belum tercukupi, terutama kebutuhan yang bersifat mendesak. Selain melalui forum resmi, pemahaman mengenai tujuan program juga diperkuat melalui komunikasi informal antara pengurus dan anggota saat melakukan transaksi atau pengajuan pinjaman. Pengurus berupaya memberikan penjelasan secara sederhana dan terbuka agar anggota memahami bahwa program ini bertujuan membantu meningkatkan kesejahteraan, namun tetap disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi keuangan koperasi.”

Terkait wawancara dengan Bapak Nahason Sinaga S.Pd sebagai Badan Pengawas Koperasi Unit Desa (KUD) Desa Teluk Panji II, beliau mengatakan:

“Kemampuan pengelola dalam menyampaikan tujuan Program USIPA tidak hanya terletak pada aspek administratif, tetapi juga pada fungsi pembinaan kepada anggota. Setiap anggota yang mengajukan pinjaman terlebih dahulu diberikan penjelasan dan arahan agar dana yang dipinjam tidak digunakan untuk kebutuhan konsumtif atau kepentingan gaya hidup, mengingat pinjaman tersebut mengandung bunga dan memerlukan komitmen pengembalian. Pengurus biasanya menanyakan secara langsung tujuan peminjaman. Apabila dinilai belum mendesak, anggota akan diberikan saran untuk menunda pengajuan. Namun, untuk kebutuhan yang bersifat penting seperti biaya berobat atau pengembangan usaha, pengurus pada prinsipnya memberikan persetujuan sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan jajaran pengurus dan pengawas, dapat disimpulkan bahwa tujuan Program USIPA secara konsisten disampaikan kepada anggota melalui forum resmi seperti Rapat Anggota Tahunan (RAT) maupun pertemuan kelompok, serta diperkuat melalui

komunikasi langsung dalam interaksi sehari-hari. Program ini dipahami sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan anggota, khususnya dalam memperluas akses keuangan dan membantu memenuhi kebutuhan ekonomi yang belum tercukupi.

USIPA diarahkan untuk membantu anggota dalam kondisi mendesak, seperti kebutuhan biaya berobat atau pengembangan usaha produktif. Pengurus juga menekankan pentingnya penggunaan dana secara bijak dan tidak untuk kepentingan konsumtif semata. Oleh karena itu, setiap pengajuan pinjaman umumnya disertai dengan penjelasan dan pertanyaan mengenai tujuan penggunaan dana sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan.

Secara umum, pelaksanaan program berjalan dengan baik dan didukung kerja sama yang cukup harmonis antara pengurus dan anggota. Namun demikian, upaya mewujudkan kesejahteraan anggota melalui program ini tetap menghadapi berbagai tantangan, terutama keterbatasan dana dan dinamika kebutuhan anggota. Dengan demikian, pelaksanaan USIPA dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan koperasi.

Dan hasil dari wawancara dengan Ibu Amila Husni sebagai anggota/peminjam, beliau menyampaikan:

“Program USIPA memberikan manfaat yang nyata dalam membantu memenuhi kebutuhan ketika berada dalam kondisi yang mendesak. Menurutnya, keberadaan program tersebut sangat membantu karena saat membutuhkan dana, koperasi dapat memberikan solusi melalui fasilitas pinjaman yang tersedia. Beliau juga menilai bahwa USIPA telah berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan perekonomian keluarganya. Melalui kemudahan akses pinjaman, kebutuhan rumah tangga maupun keperluan lainnya dapat terpenuhi dengan lebih baik, sehingga memberikan rasa aman dan dukungan secara finansial bagi keluarga.”

4.2 Pembahasan

4.2.1 Transparansi

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 menjelaskan bahwa transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercaya kepadanya dan ketaatannya pada perundang-undangan

Dalam penelitian ini aspek transparansi dalam pelaksanaan Program USIPA telah diupayakan melalui berbagai mekanisme komunikasi yang terbuka kepada anggota. Penyampaian informasi dilakukan secara langsung melalui forum Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang dilaksanakan setiap setahun sekali pada bulan Maret atau April, yang menjadi ruang resmi bagi pengurus untuk memaparkan seluruh ketentuan program, mulai dari tujuan, prosedur pengajuan, hingga hak dan kewajiban anggota. Jumlah anggota koperasi sebanyak 390 KK dan yang memakai program USIPA kurang lebih 30% dari jumlah anggota tersebut. Dalam forum rapat anggota tahunan (RAT), anggota juga diberikan kesempatan untuk bertanya, sehingga tercipta komunikasi dua arah yang mendukung keterbukaan informasi. Selain melalui forum rapat, transparansi juga diwujudkan melalui penyediaan informasi tertulis. Ketentuan mengenai persyaratan keanggotaan, mekanisme pengajuan pinjaman, batas maksimal pinjaman, serta besaran bunga dipasang dan dapat diakses di kantor koperasi. Pengurus juga memanfaatkan media seperti brosur

sebagai sarana sosialisasi tambahan. Dengan adanya informasi tertulis ini, anggota memiliki rujukan yang jelas dan tidak hanya bergantung pada penjelasan lisan.

Dari sisi mekanisme administratif, proses pengajuan pinjaman dijelaskan secara rinci kepada anggota. Setiap calon peminjam harus memenuhi persyaratan tertentu, termasuk status keanggotaan yang sah serta kelengkapan dokumen. Batas pinjaman dan ketentuan bunga ditetapkan berdasarkan kesepakatan dan disesuaikan dengan jangka waktu pinjaman. Ketentuan pembayaran angsuran yang dilakukan melalui pemotongan dana kelompok juga disampaikan secara terbuka sebagai bentuk pengendalian dan jaminan kelancaran pembayaran.

Pandangan anggota menunjukkan bahwa informasi yang diberikan oleh pengurus dapat dipahami dengan baik. Pengurus dinilai bersikap terbuka dan memberikan penjelasan setiap kali anggota hendak mengajukan pinjaman. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum transparansi program telah berjalan dengan cukup baik. Namun demikian, tingkat efektivitas transparansi tetap bergantung pada sejauh mana anggota memahami dan memperhatikan informasi yang telah disampaikan.

Hal ini juga ditegaskan dalam penelitian yang relevan oleh Arfaprimasari (2019), yang berjudul peran pengendalian internal terhadap pelaksanaan Good Cooperative Governance (GCG) menunjukkan bahwa pengendalian yang diterapkan untuk mencapai GCG terhadap aktivitas simpan pinjam di KPRI X cukup efektif karena sebagian besar pengendalian internal

yang diterapkan telah berjalan sesuai dengan tujuan dan memenuhi tiga kriteria pengendalian yaitu preventif, detektif, dan korektif sehingga menunjukkan bahwa realisasi GCG mendekati keberhasilan. Namun, KPRI X juga memiliki beberapa kelemahan untuk segera dilakukan perbaikan.

4.2.2 Akuntabilitas

Akuntabilitas tercermin dari kemampuan pengurus dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan program, baik dari aspek pelayanan, pengelolaan keuangan, maupun pengawasan terhadap penggunaan sebagian besar atau kecil dana pinjaman. Berdasarkan hasil wawancara, pengurus menunjukkan komitmen dalam memberikan pelayanan yang responsif, ramah, serta terbuka terhadap kebutuhan dan keluhan anggota. Hal ini mengindikasikan bahwa pengelolaan program tidak hanya berorientasi pada aspek administratif, tetapi juga pada upaya menjaga kepercayaan anggota sebagai pemilik sekaligus pengguna layanan koperasi. Dari sisi pertanggungjawaban keuangan, pengurus secara rutin menyusun laporan perkembangan dana simpan pinjam serta laporan laba rugi yang kemudian disampaikan dalam forum Rapat Anggota Tahunan (RAT). Dalam forum tersebut, dijelaskan secara terbuka mengenai sumber pendapatan koperasi, termasuk dari unit USIPA dan unit usaha lainnya, serta mekanisme pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) kepada anggota. Penyampaian laporan secara periodik ini merupakan bentuk akuntabilitas formal yang menunjukkan bahwa

pengelolaan dana dilakukan secara terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh anggota.

Akuntabilitas juga tercermin dalam mekanisme pengendalian pembayaran angsuran. Sistem pemotongan langsung dari pendapatan anggota dinilai efektif dalam meminimalisasi risiko keterlambatan. Apabila terjadi tunggakan, pengurus melakukan langkah persuasif melalui pemberitahuan atau koordinasi dengan ketua kelompok.

Adapun untuk melihat secara rinci kondisi pembayaran angsuran anggota dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4.4

| No. | Jumlah anggota | Pembayaran lancar | Pembayaran tidak lancar | Persentase |
|-----|----------------|-------------------|-------------------------|------------|
| 1. | 390 KK | 85% | 15% | 100% |

Sumber: penelitian tahun 2026

Berdasarkan dari tabel 4.4 menunjukkan bahwa nasabah melakukan pembayaran lancar sebanyak 85% dan pembayaran tidak lancar sebanyak 15%, pada pembayaran angsuran yang tidak lancar umumnya diakibatkan oleh faktor internal anggota (nasabah) dan faktor eksternal. Dalam kondisi tersebut, dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama termasuk kemungkinan penyesuaian jangka waktu pembayaran. Pendekatan ini menunjukkan adanya keseimbangan antara penegakan kewajiban dan pertimbangan kondisi sosial-ekonomi anggota. Selain itu, pengurus menjalankan fungsi pembinaan dengan menekankan agar pinjaman digunakan untuk kebutuhan yang bersifat mendesak atau produktif.

Dengan demikian, berdasarkan temuan penelitian dapat disimpulkan bahwa pengurus telah menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan Program USIPA melalui penyediaan laporan yang terbuka, sistem pengawasan pembayaran yang terstruktur, serta pembinaan terhadap pemanfaatan dana pinjaman. Praktik tersebut memperlihatkan adanya upaya untuk menjaga keberlanjutan program sekaligus mempertanggungjawabkan pengelolaan dana kepada anggota koperasi secara transparan dan sistematis.

4.2.3 Keadilan (*fairness*)

Keadilan (*fairness*) dalam pengelolaan Program USIPA dimaknai sebagai pemberian perlakuan yang setara kepada seluruh anggota koperasi tanpa adanya diskriminasi, serta penerapan aturan yang berlaku secara konsisten. Berdasarkan hasil penelitian, seluruh anggota memiliki hak yang sama untuk mengakses layanan simpan pinjam dengan ketentuan bunga yang seragam dan prosedur yang tidak dibedakan. Setiap pengajuan pinjaman diproses melalui tahapan yang sama, mulai dari pengajuan permohonan, verifikasi administrasi, hingga persetujuan dan pencairan dana. Pelaksanaan program berpedoman pada standar operasional prosedur (SOP) yang mengatur persyaratan dan mekanisme pinjaman. Syarat utama bagi peminjam adalah berstatus sebagai anggota koperasi yang sah, memiliki Surat Hak Milik (SHM) sebagai bentuk jaminan, serta terdaftar sebagai anggota kelompok tani. Dalam praktiknya, pengajuan pinjaman umumnya disertai rekomendasi dari kelompok dan dilakukan pengecekan terhadap ketersediaan dana. Apabila dana mencukupi, pinjaman dapat segera direalisasikan, sedangkan apabila

dana terbatas, anggota diminta menunggu hingga dana tersedia. Mekanisme ini berlaku bagi seluruh anggota tanpa pengecualian, sehingga tidak terdapat perlakuan istimewa terhadap pihak tertentu.

Meskipun demikian, terdapat perbedaan dalam besaran nominal pinjaman yang diberikan kepada anggota. Perbedaan tersebut didasarkan pada pertimbangan objektif, seperti kepemilikan aset atau kapling serta kemampuan pengembalian pinjaman. Anggota yang memiliki jaminan atau aset umumnya dapat mengajukan pinjaman dengan nominal yang lebih besar dibandingkan anggota yang tidak memiliki jaminan. Kebijakan ini diterapkan sebagai bentuk kehati-hatian dalam menjaga stabilitas keuangan koperasi serta meminimalisasi risiko kredit bermasalah. Dengan demikian, perbedaan nominal pinjaman tidak dapat dikategorikan sebagai bentuk ketidakadilan, melainkan sebagai kebijakan yang disesuaikan dengan kapasitas dan tingkat risiko masing-masing anggota.

Selain itu, dalam hal terdapat anggota yang telah memiliki pinjaman pada tingkat kelompok dan kembali mengajukan pinjaman di KUD, pengurus melakukan konfirmasi terlebih dahulu untuk memastikan tidak terjadi tumpang tindih kewajiban. Langkah ini menunjukkan adanya upaya menjaga keseimbangan antara hak anggota dalam memperoleh akses pembiayaan dan tanggung jawab koperasi dalam mengelola risiko.


Secara keseluruhan, temuan penelitian menunjukkan bahwa prinsip keadilan dalam Program USIPA telah diimplementasikan melalui penerapan prosedur yang sama bagi seluruh anggota, penetapan bunga yang seragam,

serta pengambilan keputusan yang didasarkan pada pertimbangan objektif. Meskipun masih terdapat keterbatasan dana yang dapat memengaruhi waktu pencairan, kondisi tersebut tidak berkaitan dengan perlakuan diskriminatif, melainkan merupakan konsekuensi dari kapasitas modal koperasi.

4.2.4 Efisiensi

Efisiensi dalam pengelolaan Program USIPA dapat dilihat dari kemampuan pengurus dalam memanfaatkan sumber daya manusia, keuangan, waktu, dan prosedur kerja secara optimal untuk memberikan pelayanan kepada anggota. Berdasarkan hasil penelitian, ketersediaan sumber daya dinilai cukup memadai, baik dari aspek sumber daya manusia, sumber daya keuangan, maupun sumber daya informasi. Jumlah Pengurus yang menangani program ini sekitar delapan orang yaitu 3 (tiga) pengurus, 3 (tiga) Badan Pengawas dan 2 (dua) karyawan yang umumnya memiliki kemampuan di bidang administrasi dan pembukuan, sehingga pengelolaan simpan pinjam dapat dilakukan secara tertib dan terkontrol. Dari aspek sumber daya manusia, pengelolaan teknis USIPA difokuskan pada bendahara KUD tanpa melibatkan terlalu banyak personel. Pembagian tugas dilakukan secara proporsional, di mana unit usaha lain seperti waserda dan pupuk dikelola oleh pengurus yang berbeda. Pola ini dinilai lebih efektif karena dapat meminimalisasi tumpang tindih tugas serta mengurangi potensi kerumitan dalam pengelolaan keuangan. Dengan struktur kerja yang lebih sederhana, proses administrasi menjadi lebih cepat dan terkoordinasi.

Dalam proses pengajuan pinjaman, pengurus menerapkan prosedur yang relatif sederhana namun tetap memperhatikan aspek kehati-hatian. Adapun prosedur peminjaman persyaratan yang harus dipenuhi sebagai berikut:



Gambar 4.2 mekanisme prosedur peminjaman

Prosedur tersebut menunjukkan adanya keseimbangan antara kemudahan akses dan kepastian administratif. Efisiensi juga terlihat dari mekanisme pencairan dana yang dapat dilakukan dalam waktu singkat apabila dana tersedia, bahkan dalam satu hingga dua hari. Namun demikian, apabila dana belum mencukupi, pencairan disesuaikan dengan siklus penerimaan dana koperasi. Secara umum, pencairan jarang melebihi satu bulan. Terkait jangka waktu pengembalian, tempo pinjaman umumnya disesuaikan berdasarkan kesepakatan, dengan kisaran tertentu yang mempertimbangkan kemampuan anggota. Dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran, tidak dikenakan denda tambahan karena bunga pinjaman telah ditetapkan sejak awal. Kebijakan ini dinilai tidak memberatkan anggota dan tetap menjaga keberlangsungan program simpan pinjam.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa prinsip efisiensi dalam Program USIPA telah diimplementasikan melalui pemanfaatan sumber daya yang proporsional, penyederhanaan alur administrasi, serta fleksibilitas dalam pencairan dan pengembalian dana. Meskipun ketersediaan dana menjadi faktor penentu dalam kecepatan pelayanan, secara umum pengelolaan program telah menunjukkan upaya optimalisasi sumber daya secara hemat dan tepat sasaran.

4.2.5 Efektivitas

Efektivitas berkaitan dengan sejauh mana program tersebut mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu meningkatkan kesejahteraan anggota melalui penyediaan akses keuangan yang mudah dan tepat sasaran. Berdasarkan hasil penelitian, tujuan program secara konsisten disampaikan kepada anggota melalui forum Rapat Anggota Tahunan (RAT), pertemuan kelompok, serta komunikasi langsung antara pengurus dan anggota. Penyampaian yang berulang dan sistematis ini menunjukkan adanya upaya untuk memastikan bahwa seluruh anggota memahami arah dan fungsi program secara jelas. Program USIPA dirancang sebagai sarana simpan pinjam yang difokuskan pada pemenuhan kebutuhan ekonomi anggota, khususnya kebutuhan yang bersifat mendesak dan produktif, seperti biaya berobat atau pengembangan usaha. Dalam pelaksanaannya, pengurus tidak hanya menyalurkan pinjaman, tetapi juga melakukan pembinaan dengan menanyakan tujuan penggunaan dana. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa pinjaman benar-benar dimanfaatkan sesuai dengan

kebutuhan prioritas dan tidak digunakan untuk kepentingan konsumtif yang kurang mendesak. Dengan demikian, efektivitas program tidak hanya diukur dari jumlah pinjaman yang disalurkan, tetapi juga dari ketepatan sasaran penggunaannya.

Dari sisi hasil, anggota merasakan manfaat langsung dari keberadaan program ini. Kemudahan akses terhadap pinjaman dinilai membantu dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga maupun keperluan mendesak lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa program telah memberikan dampak nyata terhadap kondisi ekonomi anggota, meskipun dalam skala yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan koperasi. Namun demikian, efektivitas program masih dipengaruhi oleh keterbatasan modal dan dinamika kebutuhan anggota yang terus berkembang. Keterbatasan dana menyebabkan tidak semua permohonan dapat langsung direalisasikan, sehingga pencapaian tujuan kesejahteraan dilakukan secara bertahap. Meskipun demikian, kerja sama yang harmonis antara pengurus dan anggota menjadi faktor pendukung keberlangsungan program.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara dengan pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) Desa Teluk Panji II serta anggota koperasi, dapat dianalisis bahwa penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan Unit Simpan Pinjam (USIPA) menunjukkan tingkat efektivitas yang cukup baik, meskipun masih terdapat beberapa keterbatasan dalam pelaksanaannya. Analisis ini dilakukan dengan mengacu pada kerangka konsep penelitian yang menggunakan indikator transparansi, akuntabilitas,

keadilan (fairness), efisiensi, serta efektivitas program sebagaimana dijelaskan dalam teori efektivitas organisasi menurut Richard M. Steers.

Secara umum, efektivitas suatu program dapat dilihat dari sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai serta manfaat yang dirasakan oleh sasaran program. Dalam penelitian ini, tujuan utama dari Program USIPA adalah memberikan akses pembiayaan kepada anggota koperasi guna membantu memenuhi kebutuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan anggota. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program tersebut telah berjalan dan dimanfaatkan oleh anggota, meskipun pelaksanaannya masih menghadapi beberapa kendala, terutama pada aspek keterbatasan dana dan kapasitas pelayanan koperasi. Dari aspek transparansi, pengurus koperasi telah berupaya menyampaikan informasi mengenai program USIPA melalui beberapa mekanisme, seperti forum Rapat Anggota Tahunan (RAT), penyampaian informasi secara lisan, serta penyediaan media informasi di kantor koperasi. Informasi yang diberikan mencakup tujuan program, prosedur pengajuan pinjaman, besaran bunga, serta persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh anggota. Hal ini menunjukkan bahwa pengurus koperasi telah berusaha menerapkan prinsip keterbukaan dalam pengelolaan program. Keterbukaan informasi ini juga sejalan dengan prinsip tata kelola koperasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang menegaskan bahwa pengelolaan koperasi harus dilakukan secara demokratis dan terbuka kepada anggota. Namun demikian, tingkat pemahaman anggota terhadap informasi yang diberikan masih berbeda-beda,

sehingga dalam beberapa kondisi masih diperlukan upaya peningkatan sosialisasi agar seluruh anggota dapat memahami mekanisme program secara lebih jelas.

Selanjutnya pada aspek akuntabilitas menunjukkan bahwa pengurus koperasi telah melaksanakan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan melalui penyampaian laporan dalam forum Rapat Anggota Tahunan (RAT). Dalam forum tersebut dipaparkan laporan pendapatan koperasi, laporan laba rugi, serta pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) kepada anggota. Penyampaian laporan tersebut menjadi bentuk pertanggungjawaban pengurus terhadap pengelolaan dana yang berasal dari anggota koperasi. Selain itu, pengurus juga melakukan pengawasan terhadap penggunaan pinjaman agar dana yang dipinjam benar-benar dimanfaatkan untuk kebutuhan yang produktif atau kebutuhan mendesak. Praktik ini menunjukkan bahwa pengurus telah berupaya menjalankan tanggung jawabnya secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada anggota. Hal tersebut juga sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, yang menekankan pentingnya pengelolaan keuangan koperasi secara tertib, transparan, dan bertanggung jawab.

Dari aspek keadilan (*fairness*), hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh anggota koperasi pada dasarnya memiliki kesempatan yang sama untuk mengajukan pinjaman melalui program USIPA. Prosedur pengajuan pinjaman dilakukan melalui mekanisme yang sama bagi setiap anggota, yaitu

melalui pengajuan permohonan, verifikasi oleh pengurus, serta penyesuaian dengan ketersediaan dana koperasi. Selain itu, besaran bunga yang diterapkan juga sama bagi seluruh anggota sehingga tidak terdapat perbedaan perlakuan dalam pelayanan pinjaman. Namun dalam praktiknya terdapat perbedaan jumlah pinjaman yang diterima oleh anggota, terutama berdasarkan kepemilikan aset atau jaminan yang dimiliki. Kondisi ini tidak sepenuhnya menunjukkan adanya ketidakadilan, melainkan lebih sebagai bentuk kehati-hatian pengurus dalam menjaga stabilitas keuangan koperasi agar risiko kredit dapat diminimalkan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa prinsip keadilan telah diupayakan oleh pengurus meskipun masih dipengaruhi oleh faktor kemampuan finansial koperasi.

Selanjutnya pada aspek efisiensi, pengelolaan program USIPA dinilai cukup efisien dalam hal penggunaan sumber daya yang tersedia. Pengelolaan administrasi dan keuangan program dilakukan oleh pengurus yang memiliki kemampuan dasar dalam bidang administrasi dan pembukuan, sehingga kegiatan operasional koperasi dapat berjalan secara tertib. Proses pengajuan pinjaman juga dilakukan melalui prosedur yang relatif sederhana dan tidak terlalu berbelit-belit. Dalam kondisi tertentu, pencairan pinjaman bahkan dapat dilakukan dalam waktu yang cukup singkat apabila dana tersedia dan persyaratan administrasi telah terpenuhi. Hal ini menunjukkan bahwa pengurus telah berupaya memanfaatkan sumber daya secara optimal agar pelayanan kepada anggota dapat dilakukan dengan cepat dan tepat. Meskipun demikian, efisiensi pengelolaan program masih dipengaruhi oleh keterbatasan

modal koperasi, sehingga tidak semua permohonan pinjaman dapat langsung direalisasikan.

Apabila dilihat dari aspek efektivitas program, secara umum Program USIPA telah memberikan manfaat nyata bagi anggota koperasi. Anggota mengakui bahwa program tersebut sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, terutama dalam kondisi mendesak seperti kebutuhan biaya kesehatan, kebutuhan rumah tangga, maupun modal usaha kecil. Keberadaan program ini juga memberikan alternatif pembiayaan yang lebih mudah diakses dibandingkan lembaga keuangan formal lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa program USIPA telah berkontribusi dalam meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat desa serta mendukung peningkatan kesejahteraan anggota koperasi.

Namun demikian, efektivitas program masih menghadapi beberapa kendala, terutama pada keterbatasan dana yang dimiliki koperasi sehingga jumlah pinjaman yang dapat diberikan kepada anggota masih terbatas. Selain itu, tingkat partisipasi anggota dalam kegiatan koperasi juga masih perlu ditingkatkan agar pengelolaan koperasi dapat berjalan lebih optimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan kelembagaan koperasi, peningkatan kapasitas pengurus, serta dukungan dari pemerintah daerah melalui pembinaan dan pengawasan koperasi.

Berdasarkan keseluruhan hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan Unit Simpan Pinjam (USIPA) pada Koperasi Unit Desa Teluk Panji II telah berjalan cukup

baik dan menunjukkan tingkat efektivitas yang relatif memadai. Prinsip transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan efisiensi telah diupayakan dalam pengelolaan program, sehingga program tersebut mampu memberikan manfaat bagi anggota koperasi. Namun demikian, untuk meningkatkan efektivitas program secara lebih optimal masih diperlukan perbaikan dalam hal penguatan permodalan koperasi, peningkatan sosialisasi kepada anggota, serta pengembangan sistem pengelolaan yang lebih profesional.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Program USIPA telah menerapkan *good governance* dalam pengelolaannya pada Koperasi Unit Desa. Pengelolaan program berjalan melalui mekanisme yang jelas, mulai dari penyampaian tujuan, prosedur pengajuan, verifikasi administrasi, hingga pencairan dan pengembalian pinjaman. Informasi terkait program disampaikan secara terbuka melalui forum resmi serta komunikasi langsung sehingga anggota memiliki pemahaman yang cukup mengenai hak dan kewajiban mereka.

Dalam pelaksanaannya, pengurus menunjukkan tanggung jawab dalam mengelola dana simpan pinjam melalui penyusunan laporan keuangan yang disampaikan secara periodik, serta penerapan sistem pengawasan pembayaran angsuran yang teratur. Proses pelayanan dinilai cukup responsif dan tidak berbelit-belit, dengan persyaratan administratif yang sederhana namun tetap memperhatikan aspek kehati-hatian. Pengelolaan sumber daya manusia dan pembagian tugas juga dilakukan secara proporsional, sehingga kegiatan simpan pinjam dapat berjalan secara efektif tanpa menimbulkan kerumitan dalam manajemen.

Dari sisi pemanfaatan program, USIPA telah membantu anggota dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, terutama kebutuhan yang bersifat mendesak seperti biaya berobat maupun keperluan usaha produktif. Anggota merasakan

kemudahan akses terhadap pinjaman dengan bunga yang relatif terjangkau serta tanpa beban denda tambahan apabila terjadi keterlambatan, sehingga program ini dinilai tidak memberatkan. Hal tersebut menunjukkan bahwa program telah memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan stabilitas dan kesejahteraan ekonomi keluarga anggota.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya keterbatasan modal yang memengaruhi kecepatan pencairan dan besaran pinjaman yang dapat diberikan. Ketersediaan dana menjadi faktor penentu dalam realisasi pinjaman, sehingga dalam kondisi tertentu anggota harus menunggu hingga dana tersedia. Meskipun demikian, kondisi tersebut tidak menunjukkan adanya perlakuan diskriminatif, melainkan lebih pada keterbatasan kapasitas keuangan koperasi.

Secara keseluruhan, Program USIPA dapat dinilai telah berjalan cukup efektif dalam mencapai tujuannya, dengan pengelolaan yang transparan, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kepentingan anggota. Keberadaan program ini memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan anggota, meskipun masih diperlukan penguatan pada aspek permodalan dan pengembangan manajemen agar pelaksanaannya dapat lebih optimal dan berkelanjutan di masa mendatang.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan guna meningkatkan kualitas pengelolaan dan

keberlanjutan Program USIPA pada Koperasi Unit Desa, yaitu sebagai berikut:

1. Peningkatan Kapasitas Permodalan Koperasi

Koperasi perlu memperkuat kapasitas permodalan agar mampu memenuhi kebutuhan pinjaman anggota secara lebih optimal. Upaya ini dapat dilakukan melalui peningkatan simpanan wajib dan simpanan pokok anggota, penguatan kerja sama dengan lembaga keuangan lain, maupun pengelolaan surplus usaha secara lebih produktif. Dengan permodalan yang lebih kuat, proses pencairan pinjaman dapat dilakukan lebih cepat dan tidak menimbulkan antrean akibat keterbatasan dana.

2. Penguatan Sistem Administrasi dan Digitalisasi

Untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pengelolaan data, koperasi disarankan mulai mengembangkan sistem administrasi yang lebih tertata, termasuk pemanfaatan teknologi sederhana dalam pencatatan keuangan dan data anggota. Digitalisasi administrasi akan membantu meminimalkan kesalahan pencatatan, mempercepat proses verifikasi pinjaman, serta mempermudah penyusunan laporan pertanggungjawaban.

3. Peningkatan Sosialisasi dan Edukasi kepada Anggota

Meskipun informasi program telah disampaikan melalui forum resmi, koperasi tetap perlu melakukan sosialisasi secara berkelanjutan, terutama bagi anggota baru. Edukasi terkait hak dan kewajiban, mekanisme pinjaman, serta pengelolaan keuangan perlu diperkuat agar anggota tidak

hanya memahami prosedur, tetapi juga mampu memanfaatkan pinjaman secara produktif dan bertanggung jawab.

4. Penguatan Fungsi Pengawasan dan Evaluasi Berkala

Koperasi perlu melakukan evaluasi secara rutin terhadap pelaksanaan program, baik dari sisi kinerja keuangan maupun tingkat kepatuhan anggota dalam pembayaran angsuran. Pengawasan yang konsisten akan menjaga stabilitas keuangan koperasi serta mencegah terjadinya kredit macet. Evaluasi berkala juga penting untuk mengidentifikasi kendala dan mencari solusi yang tepat guna meningkatkan efektivitas program.

Secara keseluruhan, saran-saran tersebut diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pengurus koperasi dalam meningkatkan kualitas pengelolaan Program USIPA agar lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, K., & Rizky, R. N. (2021). Analisis kualitas pelayanan pencairan dana di kantor pelayanan perbendaharaan negara (kppn) medan i. *Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 11(2). <https://doi.org/10.33005/jdg.v11i2.2772>
- Andi Nimah Sulfiani. (2021). Good Governance Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pelayanan BPJS Kesehatan Di Kota Palopo. *Jurnal Administrasi Publik*, 17(1), 95–116. <https://doi.org/10.52316/jap.v17i1.59>
- Avellyni, A., & Making, L. (t.t.). *Pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa Nur Handayani Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya*.
- Betan, N. A. U., & Nugroho, P. I. (2021). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora*, 5(1), 133–139. <https://doi.org/10.23887/jppsh.v5i1.33246>
- Devi Ayu Hardiningsih, & Dadang Mashur. (2023). Peran Koperasi Unit Desa (KUD) Marga Bhakti dalam Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Desa Bagan Bhakti Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL*, 2(4), 174–181. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v2i4.2647>
- Erawati, I., Darwis, M., & Nasrullah, M. (2017). Efektivitas Kinerja Pegawai pada Kantor Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. Dalam *Jurnal Office* (Vol. 3, Nomor 1).
- Fauziyah, N., & Febrianti, A. A. (2025). Realizing good governance in improving the quality of public services. *Irpia : Jurnal Ilmiah Riset dan Pengembangan*, 10(3), 8–12. <https://doi.org/10.71040/irpia.v10i3.296>
- Handayani, T., Sore, A. D., & Astikawati, Y. (2020). Peran Koperasi dalam meningkatkan Kesejahteraan Anggota di Koperasi Unit Desa Bale Yotro Desa Beloyang. *JURKAMI: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 5(2), 102–112. <https://doi.org/10.31932/jpe.v5i2.905>
- Hernando, L. (2020). Perancangan sistem informasi keuangan pada unit koperasi simpan pinjam. *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis*, 2(1), 22–32. <https://doi.org/10.47233/jteksis.v2i1.84>
- Huda, M., & Azar, Moh. A. S. (2021). Pengaruh Kepercayaan, Lokasi, Pelayanan, Jasa dan Keamanan terhadap Loyalitas Nasabah pada Koperasi

- Unit Desa “Tani Mulyo” Karanglangit Lamongan. *HUMANIS: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora*, 13(1), 22–34. <https://doi.org/10.52166/humanis.v13i1.2186>
- Ibrahim, I. A. (2021). Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Pada Koperasi Simpan Pinjam Di Kabupaten Cirebon. *FOCUS: Jurnal of Law*, 1(2), 56–62. <https://doi.org/10.47685/focus.v1i2.150>
- Ika Rohmatul Umah, & Rossa Ilma Silfia. (2025). Kualitas Pengelolaan Pelayanan anggota pada Unit Koperasi Simpan Pinjam Delta Wira Dana Purwosari Kabupaten Pasuruan. *Journal Publicuho*, 8(3), 1638–1646. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v8i3.877>
- Izharsyah, J. R., & Lubis, F. H. L. (2021). Government Strategies In Planning Mass Transportation Medan City. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(11), 1915–1932. <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i11.461>
- Karya Pamungkas, T., & Rosyanfikri, R. (2022). Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa. *JURNAL PARADIGMA MADANI*, 8(2), 36–45. <https://doi.org/10.56013/jpm.v8i2.1126>
- Katsamunskaja, P., & Allan Rosenbaum, U. (2022). *Administrative fairness administrative fairness, justice and good governance: what is the relationship?* Diambil <https://apps.who.int/medicinedocs/documents/s14080e/s14080e.pdf>
- Lahutung, D. A., Sambiran, S., & Pengemanan, F. (2022). *JURNAL GOVERNANCE Efektivitas Program Pajak Online Terpadu (Ponter) Dalam Rangka Inovasi Pelayanan Publik*.
- Lenak, S. M. C., Sumampow, I., & Waworundeng, W. (t.t.). Efektivitas Pelayanan Publik Melalui Penerapan Electronic Government Di Dinas Pendidikan Kota Tomohon. *JURNAL GOVERNANCE*, 1(1), 2021.
- Putu, N., & Widanti, T. (2022). Konsep Good Governance dalam Perspektif Pelayanan Publik: Sebuah Tinjauan Literatur. Dalam *Jurnal Pengabdian Masyarakat* (Vol. 3, Nomor 1).
- Qomaruddin, Q., & Sa'diyah, H. (2024). Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman. *Journal of Management, Accounting, and Administration*, 1(2), 77–84. <https://doi.org/10.52620/jomaa.v1i2.93>

- Santosa, D. S. S., & Putri, I. Y. (2018). Peran Koperasi Unit Desa Dalam Kegiatan Usaha Masyarakat. *Firm Journal of Management Studies*, 3(2). <https://doi.org/10.33021/firm.v3i2.479>
- Shandy, V. M., & Amrizal, D. (2020). Efektivitas Penerapan Prinsip Good Governance pada Pelayanan Publik di Kantor Camat Tanah Jawa. *Jurnal SOMASI (Sosial Humaniora Komunikasi)*, 1(1), 32–39. <https://doi.org/10.53695/js.v1i1.30>
- Tiara Kusuma, A., Pratama, A., & Ekonomi, P. (t.t.). *JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara Strategi Meningkatkan Partisipasi Anggota Dalam Pengelolaan Koperasi Strategy to Increase Member Participation in Cooperative Management*. Diambil <https://jicnusantara.com/index.php/jicn>
- Wahyudi, J., & Aini, S. Q. (2020). Analisis Kinerja Koperasi Unit Desa Menggunakan Balanced Scorecard. *Jurnal Litbang: Media Informasi Penelitian, Pengembangan dan IPTEK*, 16(2), 113–128. <https://doi.org/10.33658/jl.v16i2.198>
- Wardana, I. G. N. W., & Prabawati, N. P. A. (2024). Efektivitas Pelayanan Publik dalam Perspektif Good Governance di Era Digital. *Socio-political Communication and Policy Review*, 1(6). <https://doi.org/10.61292/shkr.178>
- Wicaksono, K. W. (2015). Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik. *JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)*, 19(1), 17. <https://doi.org/10.22146/jkap.7523>
- Zarli, H. H., Pembangunan, U., Veteran, N. ", & Timur, J. (2024). Efektivitas pelayanan siap melayani masyarakat malam hari (simmamah) di kecamatan taman kabupaten sidoarjo Singgih Manggalou. Dalam *Jurnal Dinamika Pemerintahan* (Vol. 7, Nomor 2).

OC
Draf wawancara
28/01/2022
Pih

Lampiran 1. Wawancara Penelitian

EFEKTIVITAS PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN UNIT SIMPAN PINJAM (USIPA) PADA KOPERASI UNIT DESA(KUD) DI DESA TELUK PANJI II

DRAFT WAWANCARA

1. Untuk mengetahui penerapan good governance dalam pengelolaan unit simpan pinjam (USIPA) pada koperasi unit desa (KUD) di Desa Teluk Panji II.

2. Identitas Narasumber

Nama :
Jabatan :
Hari/Tanggal :
Jenis kelamin :
Alamat :

3. Kategorisasi penelitian

1. Transparansi Program USIPA melihat sejauh mana keterbukaan pengelola program dalam menyampaikan informasi kepada anggota. Transparansi dilihat dari ketersediaan dan kemudahan akses informasi program USIPA, sehingga anggota dapat memahami tujuan, mekanisme, dan kebijakan yang dijalankan.



Pertanyaan:

1. Bagaimana pengurus koperasi menyampaikan informasi tentang Program USIPA kepada anggota? ✓
 2. Informasi apa saja yang disampaikan kepada anggota terkait Program USIPA? ✓
 3. Menurut Bapak/Ibu, apakah informasi yang disampaikan selama ini sudah cukup jelas dan mudah dipahami oleh anggota? ✓
 4. Menurut Bapak/Ibu apakah pengurus koperasi sudah terbuka dalam menyampaikan informasi program? ✓
2. Akuntabilitas Pengelolaan USIPA mengukur kemampuan pengelola dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan program USIPA kepada anggota. Akuntabilitas tercermin dari kejelasan laporan keuangan serta bentuk pertanggungjawaban pengurus atas pengelolaan dana simpan pinjam.
- Pertanyaan:
1. Bagaimana kemampuan pengelola dalam mewujudkan tujuan dari program USIPA? ✓
 2. Apakah ada laporan keuangan dan penggunaan dana simpan pinjam disampaikan kepada anggota, dan kapan penyampaian laporan dilakukan? ✓
 3. Apa yang dilakukan pengelola jika terjadi keterlambatan pembayaran atau masalah dalam pengelolaan dana simpan pinjam? ✓

4. Menurut Bapak/Ibu Jika ada masalah atau pertanyaan terkait dana simpan pinjam, apakah pengelola memberikan penjelasan dan solusi? ✓
5. Apakah Bapak/Ibu mengetahui bagaimana dana simpan pinjam dikelola dan dipertanggungjawabkan oleh pengelola? ✓

3. Keadilan (Fairness) menilai perlakuan pengelola terhadap seluruh anggota dalam pelaksanaan program USIPA. Keadilan diwujudkan melalui perlakuan yang sama bagi anggota, kesetaraan dalam akses simpan pinjam, serta tidak adanya tindakan diskriminatif dalam pelayanan program.

Pertanyaan:

1. Bagaimana cara pengelola memastikan semua anggota mendapat ✓
perlakuan yang sama dalam pengajuan simpan pinjam?
 2. Apakah ada SOP tertentu yang berlaku sama untuk semua anggota ✓
dalam pelayanan USIPA?
 3. Apakah Bapak/Ibu pernah menghadapi keluhan anggota terkait ✓
perlakuan yang dianggap tidak adil? ✓
 4. Menurut pengalaman Bapak/Ibu, apakah pelayanan USIPA diberikan
secara sama kepada semua anggota tanpa membeda-bedakan? ✓
4. Efisiensi pengelolaan Program USIPA dilakukan dengan pemanfaatan sumber daya secara optimal. Efisiensi dilihat dari penggunaan waktu, biaya,

dan tenaga yang tepat dalam pelayanan simpan pinjam sehingga program dapat berjalan tanpa pemborosan dan berbelit-belit.

Pertanyaan:

1. Bagaimana ketersediaan sumber daya didalam pengelolaan USIPA? ✓
2. Menurut Bapak/Ibu bagaimana proses untuk pengajuan pinjaman dan pencairan dana, Serta berapa lama anggota untuk memperoleh pinjaman? ✓
3. Menurut pengalaman Bapak/Ibu dalam pembayaran pinjaman jika terjadi keterlambatan akan dikenakan denda? ✓
4. Apakah biaya, waktu, dan tenaga yang Bapak/Ibu keluarkan selama mengurus simpan pinjam sudah sesuai dan tidak memberatkan? ✓
5. Efektivitas Program USIPA merupakan hasil akhir dari pelaksanaan program USIPA. Efektivitas diukur dari ketercapaian tujuan program serta manfaat nyata yang dirasakan oleh anggota sebagai penerima layanan simpan pinjam.

Pertanyaan:

1. Bagaimana pengelola koperasi menyampaikan tujuan agar anggota dapat memahami dari tujuan program USIPA tersebut? ✓
2. Manfaat apa saja yang Bapak/Ibu rasakan sebagai anggota dalam menggunakan layanan simpan pinjam? ✓



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SKUBAN-PT/AK.KP/PT/KU/2022
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtor Basri No. 3 Medan 20138 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://filsip.umsu.ac.id> * filsip@umsu.ac.id | umsumedan @umsumedan □ umsumedan □ umsumedan

Sk-1

PERMOHONAN PERSETUJUAN
JUDUL TUGAS AKHIR MAHASISWA
(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)

Kepada Yth.
 Bapak/Ibu
 Ketua Program Studi ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
 FISIP UMSU
 di
 Medan

Medan, 27. OKTOBER.....2025.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama Lengkap : ZIKY ZAKIYAH AZ-ZAHRO
 NPM : 2203100029
 Program Studi : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
 Tabungan sks : 122 sks, IP Kumulatif 3.74

Mengajukan permohonan persetujuan judul Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah):

| No. | Judul yang diusulkan | Peretujuan |
|-----|--|-----------------------|
| 1 | EFEKTIVITAS PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN UNIT SIMPAN PINJAM (USIPA) pada KOPERASI UNIT DESA (KUD) DI DESA TELUK PANDI II | 27/10 2025 <i>Set</i> |
| 2 | FUNGSI CONTROLLING KEPALA DESA DALAM OPTIMALISASI KINERJA PEGAWAI KOPERASI UNIT DESA (KUD) DI DESA TELUK PANDI II KAB. LABUHANBATU SELATAN | |
| 3 | STRATEGI PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN DESA MELALUI URGENSI BUMDES (BADAN USAHA MILIK DESA) DI DESA TELUK PANDI II | |

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP telah berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik/Transkrip Nilai Sementara yang disahkan oleh Dekan.

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Rekomendasi Ketua Program Studi:

Diteruskan kepada Dekan untuk
 Penetapan Judul dan Pembimbing.

Medan, tgl.20....

Ketua,

(ANANDA MAHARDIKA S.Sos.Msp)
 NIDN:

(014) PB: Dr. Natil Khairiah

Pemohon,

(ZIKY ZAKIYAH AZ-ZAHRO)
 Dosen Pembimbing yang ditunjuk
 Program Studi:.....

(Dr. Natil Khairiah S.IP.,M.Pd)





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pp/PT/III/2024
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fisip.umsu.ac.id> fisip@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Unggul | Cerdas | Terpercaya
 Bisa membuat surat ini agar disetujui
 kapan dan dimanapun.

Sk-2

SURAT PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING
TUGAS AKHIR MAHASISWA
(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)
Nomor : 1941/SK/II.3.AU/UMSU-03/F/2025

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor: 1964/SK/II.3.AU/UMSU-03/F/2024 Tanggal 04 Djumadil Awwal 1446H/ 06 November 2024 M Tentang Panduan Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) dan Rekomendasi Pimpinan Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : **27 Oktober 2025**, dengan ini menetapkan judul dan pembimbing penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) untuk mahasiswa sebagai berikut:

Nama mahasiswa : **ZIKY ZAKIYAH AZ-ZAHRO**
 N P M : 2203100029
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2025/2026
 Judul Tugas Akhir Mahasiswa : **EFEKTIVITAS PENERAPAN GOOD GOVERNANCE**
 (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) **DALAM PENGELOLAAN UNIT SIMPAN PINJAM**
(USIPA) PADA KOPERASI UNIT DESA (KUD) DI
DESA TELUK PANJI II

Pembimbing : **Dr. NALIL KHAIRIAH, S.IP., M.Pd.**

Dengan demikian telah diizinkan menulis Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah), dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) harus memenuhi prosedur dan tahapan sesuai dengan buku pedoman penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) FISIP UMSU Tahun 2024.
2. Penetapan judul dan pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) sesuai dengan nomor yang terdaftar di Program Studi Ilmu Administrasi Publik: 014.22.310 tahun 2025.
3. Penetapan judul, pembimbing dan naskah Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 27 April 2026.

Ditetapkan di Medan,
 Pada Tanggal, 06 Djumadil Awal 1447 H
 27 Oktober 2025 M


 Assoc. Prof. Dr. **ARIFIN SALEH., MSP.**
 NIDN. 0030017402



Tembusan :

1. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Peringatan.





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bisa merumahi bumi ini agar distributed
nomor dan sebagainya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/IAK/KP/PT/XU/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
https://fisp.umsu.ac.id fisp@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Sk-3

PERMOHONAN
SEMINAR PROPOSAL TUGAS AKHIR MAHASISWA
(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)

Kepada Yth. Medan, 01 Desember 2025
Bapak Dekan FISIP UMSU
di
Medan.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : ZIKY ZAKIYAH AZ-ZAHRO
NPM : 2203100029
Program Studi : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul dan Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) Nomor: 1941/SK/II.3-AU/UMSU-03/F/2025 tanggal 27 Oktober 2025 dengan judul sebagai berikut :

EFEKTIVITAS PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DALAM
PENGLOLAAN UNIT SIMPAN PINJAM (USIPA) PADA
KOPERASI UNIT DESA (KUD) DI DESA TELUK PANJI II

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Permohonan Persetujuan Judul Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) (SK-1);
2. Surat Penetapan Judul dan Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) (SK-2);
3. DKAM/ Transkrip Nilai Sementara yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Tugas Akhir Mahasiswa;
7. Kartu Kuning Peninjau Seminar Proposal;
8. Semua berkas difotocopy rangkap 1 dan dimasukkan ke dalam MAP berwarna BIRU;
9. Proposal Tugas Akhir Mahasiswa yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3).

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Diketahui oleh Ketua
Program Studi

(Aranda Maharelika, S.Sos., M.Si)
NIDN: 0107118301

Menyetujui
Pembimbing

(Dr. Maly Khairiah, S.P., M.Pd)
NIDN: 0130116804

Pemohon,

(ZIKY ZAKIYAH AZ-ZAHRO)



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK



UMSU
United Muslim Students

UNDANGAN/PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL UJIAN TUGAS AKHIR

(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)

Nomor : 2204/UND/II.3.AU/UMSU-03/F/2025

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Jumat 19 Desember 2025
Waktu : 08.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : AULA FISIP UMSU Lt. 2
Pemimpin Seminar : ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.



SK-4

| No. | NAMA MAHASISWA | NOMOR POKOK MAHASISWA | PENANGGAP | PEMBIMBING | JUDUL PROPOSAL UJIAN TUGAS AKHIR |
|-----|----------------------|-----------------------|---|-----------------------------------|---|
| 1 | DINA NABILA HASIBUAN | 2203100084 | KHAIDIR ALI, S.Sos., MPA. | IDA MARTINELLI, S.H., M.M. | EFEKTIVITAS FUNGSI CONTROLLING PADA PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI KEKAWAHAN PULO BRAYAN DARAT : KOTA MEDAN |
| 2 | DINDA MELLYSA FUTRI | 2203100001 | Dr. DEFI AMRIZAL, S.Sos., M.Si. | Dr. NALLI KHARIMAH, S.I.P., M.Pd. | EFEKTIVITAS FUNGSI GOOD GOVERNANCE DALAM PROGRAM BUDIDAYA IKAN PATIN PADA BUKDES SUMBER REZENI DI DESA SUKA MANU KEKAWAHAN TAMBUSAI |
| 3 | AULIA LUBIS | 2203100040 | Dr. DEFI AMRIZAL, S.Sos., M.Si. | Dr. NALLI KHARIMAH, S.I.P., M.Pd. | EFEKTIVITAS FUNGSI ORGANIZING PROGRAM SAMPAH MENJADI BERKAH (SOEKAH) DI KEKAWAHAN MEDAN TEMBUNG |
| 4 | ZIKY ZAKIYAH AZZAHRO | 2203100029 | KHAIDIR ALI, S.Sos., MPA. | Dr. NALLI KHARIMAH, S.I.P., M.Pd. | EFEKTIVITAS PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN UNIT SIMPAN PINJAM (USIPA) PADA KOPERASI UNIT DESA (KUDI) DI DESA TELUK PANJII II |
| 5 | REINA NURHASANAH | 2203100027 | Dr. JEHAN RICHIO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si. | IDA MARTINELLI, S.H., M.M. | PENGARUH PEMANFAATAN APLIKASI SIMAMBAR TERHADAP KEPULASAN MASYARAKAT DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI DI KEKAWAHAN AIR BTU KAB. ASAHAN |





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PTX/II/2022
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fisip.um.su.ac.id> ✉ fisip@umsu.ac.id 📍 umsumedan 📱 umsumedan 📧 umsumedan 📧 umsumedan

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : ZIKY ZAEYAH AZ-ZAHRO
 N P M : 2203100029
 Program Studi : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

Judul Skripsi : EFEKTIVITAS PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOMPOKAN UNIT SIMPAN PINJAM (USIPA) PADA KOPERASI UNIT DESA CEUD DI DESA TELUK PANDI II

| No. | Tanggal | Kegiatan Advisi/Bimbingan | Paraf Pembimbing |
|-----|-------------|---|--------------------|
| 1. | 10/Nov/2025 | Bimbingan bab 1-3 | <i>[Signature]</i> |
| 2. | 13/Nov/2025 | Bimbingan Revisi bab 1.2.3 | <i>[Signature]</i> |
| 3. | 19/Nov/2025 | Bimbingan Revisi bab 1.2.3 | <i>[Signature]</i> |
| 4. | 22/Nov/2025 | Bimbingan Revisi bab 1.2.3 | <i>[Signature]</i> |
| 5. | 1/Des/2025 | Acc seminar proposal | <i>[Signature]</i> |
| 6. | 17/Jan/2026 | Bimbingan draft wawancara | <i>[Signature]</i> |
| 7. | 28/Jan/2026 | Acc Draft wawancara | <i>[Signature]</i> |
| 8. | 6/Mar/2026 | Bimbingan bab 4 dan 5 | <i>[Signature]</i> |
| 9. | 13/Mar/2026 | Bimbingan Revisi Bab IV dan V | <i>[Signature]</i> |
| 10. | 4/Apr/2026 | Bimbingan Revisi bab IV dan V & Abstrak | <i>[Signature]</i> |
| 11. | 8/Apr/2026 | Acc skripsi (Tugas Akhir) | <i>[Signature]</i> |

Medan, ... 08 APRIL ... 2026



Ketua Program Studi,

[Signature]
 (ANANDA MAHARICHA, S.Sos., M.SP)
 NIDN: 0130110801

Pembimbing,

[Signature]
 (Dr. Akhil Khairiah, S.IP) M.Pd
 NIDN: 0130116804





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/IAK/KP/PTXU/2022
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fisp.umsu.ac.id> * fisp@umsu.ac.id * umsumedan * umsumedan * umsumedan * umsumedan

Nomor : 221/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2026
 Lampiran : -,-
 Hal : *Mohon Diberikan izin
 Penelitian Mahasiswa*

Medan, 14 Sya'ban 1447 H
 02 Februari 2026 M

Kepada Yth : Kepala Desa Teluk Panji II, Kabupaten Labuhanbatu Selatan
 di-
 Tempat.

Bissmillahirrahmanirrahim
 Assalamu'alaikum Wr. Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan.

Untuk memperoleh data dalam penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami di Desa Teluk Panji II, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, atas nama :

| | |
|-----------------------------|--|
| Nama mahasiswa | : ZIKY ZAKIYAH AZ-ZAHRO |
| N P M | : 2203100029 |
| Program Studi | : Ilmu Administrasi Publik |
| Semester | : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2025/2026 |
| Judul Tugas Akhir Mahasiswa | : EFEKTIVITAS PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN UNIT SIMPAN PINJAM (USIPA) PADA KOPERASI UNIT DESA (KUD) DI DESA TELUK PANJI II |

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kesediannya memberikan izin penelitian diucapkan terima kasih. Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.



Cc : File.

Dekan,

DR. ARIFIN SAEFI, S.Sos., MSP.
 NIDN: 0030017402





**PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
KECAMATAN KAMPUNG RAKYAT
DESA TELUK PANJI II**

Alamat : Jl. Garuda 6 Simpang Balai Desa
Website : telukpanjidua.blogspot.com Telp. - Kode Pos : 21463

Teluk Panji II, 24 Februari 2026

Nomor : 141/36/PEM/TPII/II/2026
Sifat : -
Lampiran : -
Perihal : Pemberian Izin Penelitian

Berdasarkan surat dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor: 221/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2026 Tanggal 2 Februari 2026 perihal "Permohonan Izin Penelitian Mahasiswa" untuk melakukan penelitian di wilayah Desa Teluk Panji II dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul:

"EFEKTIVITAS PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN UNIT SIMPAN PINJAM (USIPA) PADA KOPERASI UNIT DESA (KUD) DI DESA TELUK PANJI II"

Penelitian tersebut bertujuan untuk penyusunan Skripsi yang akan dilakukan oleh:

Nama : **ZIKY ZAKIYAH AZ-ZAHRO**
NIM/NIP : 2203100029
Universitas/Lembaga : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Pada dasarnya kami tidak keberatan dan memberikan izin kepada yang bersangkutan untuk melaksanakan penelitian/pengambilan data di wilayah kami, dengan catatan:

1. Menjaga tata tertib dan mematuhi peraturan yang berlaku di desa.
2. Melaporkan hasil penelitian (jika diperlukan) kepada pemerintah desa.

Demikian surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

PJ. Kepala Desa Teluk Panji II


SYURRI EFENDI RITONGA, S.Pd

NIP. 19800531 201001 1 013



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
KECAMATAN KAMPUNG RAKYAT
DESA TELUK PANJI II

Alamat : Jl. Garuda 6 Simpang Balai Desa
Website : telukpanjidua.blogspot.com Telp. - Kode Pos : 21463

Teluk Panji II, 7 April 2026

Nomor : 141/60/PEM/TPH/IV/2026
Sifat : -
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan Telah Menyelesaikan Penelitian

Berdasarkan surat dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor: 221/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2026 Tanggal 2 Februari 2026 perihal "Permohonan Izin Penelitian Mahasiswa" untuk melakukan penelitian di wilayah Desa Teluk Panji II dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul:

"EFEKTIVITAS PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN UNIT SIMPAN PINJAM (USIPA) PADA KOPERASI UNIT DESA (KUD) DI DESA TELUK PANJI II"


Penelitian tersebut dilakukan oleh:

Nama : **ZIKY ZAKIYAH AZ-ZAHRO**
NIM/NIP : 2203100029
Universitas/Lembaga : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berkaitan dengan hal tersebut, dengan ini kami sampaikan bahwa yang bersangkutan **telah menyelesaikan kegiatan penelitian pada Koperasi Unit Desa (KUD)** di Desa Teluk Panji II, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Demikian surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

PJ. Kepala Desa Teluk Panji II


SYUKRI EFENDI RITONGA, S.Pd
NIP. 19800531 201001 1 013



UMSU
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNDANGAN PANGGILAN UJIAN TUGAS AKHIR
(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)

Nomor : 897/UND/II.3.AU/UMSU-03/F/2026

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Sabtu, 18 April 2026
Tempat : Aula FISIP UMSU Lt. 2
Pembukaan : 09:00 WIB



SK-10

| No. | Nama Mahasiswa | Nomor Pokok Mahasiswa | TIM PENGUJI | | | Judul Ujian Tugas Akhir |
|-----|-----------------------|-----------------------|--|--|------------------------------------|--|
| | | | PENGUJI I | PENGUJI II | PENGUJI III | |
| 6 | PUTRI MUHAMMADYANI | 2203100074 | Dr. NALIL KHARIRAH, S.I.P. M.Pd | ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP | IDA MARTINELLY, SH, MM | IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO. 3 TAHUN 2024 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGGAL DI KOTA MEDAN |
| 7 | ZIKY ZAKIYAH AZ ZAHRO | 2203100029 | IDA MARTINELLY, SH, MM | Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.SI | Dr. NALIL KHARIRAH, S.I.P. M.Pd | EFEKTIVITAS PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN UNIT SIMFAN PINJAM TUSIPAI PADA KOPERASI UNIT DESA (KUD) DI DESA TELUK PANJILI |
| 8 | AULIA LUBIS | 2203100040 | Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.SI | WINDA S MELUALA, S.Sos., MSP. | Dr. NALIL KHARIRAH, S.I.P. M.Pd | EFEKTIVITAS FUNGSI ORGANIZING PROGRAM SAMPAH MENJADI BERRAH (SDEKAH) DI KECAMATAN MEDAN TEMBUNG |
| 9 | ERINA SYAFITRI SWASTI | 2203100016 | Dr. DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.SI | SYAFRUDDINI, S.Sos. M.H | ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP | IMPLEMENTASI KERUKUNAN TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI BIDANG KELUARGA BERENCANA DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN DATU BARA |
| 10 | MAZMA AULIA SYAFIRA | 2203100014 | ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP | Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.SI | Dr. NALIL KHARIRAH, S.I.P. M.Pd | EFEKTIVITAS MOBILE JKN DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN DI RUANG SAKIT PERMATA HATI KOTA KISARAN |

Mobile Signat :

1. Dihasilkan oleh :

A.n. Rektor
Makhl Rahber I
Prof. Dr. MUHAMMAD ARFIN, SH, M.Hum.

Ketua,

Assoc. Prof. Dr. ARFIN SALEH, MSP.

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ABRAR ADHANI, M.I.Kom

Medan, 28 Januari 1447 H
16 Maret 2026 M





ISSN 2807-6729

JAPK
(JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK DAN KEBIJAKAN)



JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

LETTER OF ACCEPTANCE FOR PUBLICATION

Dear Ms. Ziky Zakiyah Az Zahro

Thank you for submitting a paper for JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK DAN KEBIJAKAN (JAPK), accredited Google Scholar, e- 2807-6729. This journal is published by the public administration of the Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. We are glad to inform you that your paper *“Efektivitas Penerapan Good Governance Dalam Pengelolaan Unit Simpan Pinjam (Usipa) Pada Koperasi Unit Desa (Kud) Didesa Teluk Panji II”* has been accepted post-review process and will be published at JAPK Vol 5 No 2 December (2026). We hope that publication will benefit us all. Thank you for your attention.

Medan, April 14, 2026

Editor In Chief



(Khaidir Ali, S.Sos.,MPA)
NIDN. 0104089401

Homepage : <http://jurnal.unsu.ac.id/index.php/JAPK/index>
Contact: 082160559891

DOKUMENTASI





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. Data Pribadi

Nama : Ziky Zakiyah Az Zahro

Tempat, Tanggal Lahir : Teluk Panji II, 09 september 2003

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Kebangsaan : Indonesia

Alamat : Teluk Panji II Kec Kampung
Rakyat Kab Labuhanbatu Selatan

No.Tel/HP : 0821 64067145

II. Data Orang Tua

Nama Ayah : Hendra Satria

Nama Ibu : Bariyah

Alamat : Teluk Panji II Kec Kampung
Rakyat Kab Labuhanbatu Selatan

III. Pendidikan Formal

2009 – 2010 : TK. TUNAS BANGSA

2011 – 2016 : SDN. 118434 Teluk Panji II

2017 – 2019 : MTSS Ppm AL MAJIDIYAH
Bagan Batu

2020 – 2022 : MA Al Hidayah Teluk Panji IV

2022 – 2026 : Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara